

**TESIS**

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PENYEBARAN  
INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MENIMBULKAN  
RASA KEBENCIAN DAN/ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU  
KELOMPOK TERTENTU DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum*



**OLEH :**

**RIDHO RINALDO HARAHAP**

**NPM : 161022068**

**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

## ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dalam penyebaran informasi dan kebebasan dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan melalui Informasi dan transaksi elektronik dalam menghadapi masa revolusi 4.0, dimana masyarakat sudah dihadapkan dengan penggunaan teknologi yang begitu canggih dalam menunjang aktifitas masyarakat. Namun kenyataannya, pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak positif dalam pemanfaatannya, dan memiliki dampak negatif dalam penggunaan teknologi informasi itu sendiri yang dapat menimbulkan efektifnya suatu kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok tertentu.

Adapun objek penelitian antara lain: *pertama*, apa sajakah faktor penghambat penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau. *Kedua*, Bagaimanakah penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik tersebut.

Metode penelitian merupakan Jenis penelitian *observasi (observational research)*, yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis dan sumber data yang akan dipergunakan adalah data primer dan data sekunder, serta pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan, sehingga metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif*, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang khusus menjadi umum.

Penelitian ini mengungkapkan beberapa hal terkait faktor kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau, yakni meliputi faktor yang timbul dari dalam diri sendiri, ekonomi, kurangnya kontrol sosial, mendukungnya sarana dan prasarana dalam penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau rasa permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu. Dan bentuk penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau rasa permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu. di wilayah hukum Polda Riau berupa tindakan *Pre-emptif* (pencegahan sebelum terjadi kejahatan), tindakan *preventif* (tindakan lanjutan dari tindakan *pre-emptif*) dan tindakan *represif* yang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang lainnya yang terkait dengan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau rasa permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu.

*Keyword:*

Informasi Transaksi elektronik, *Cyber Crime*, Penanggulangan Kejahatan.

## **ABSTRACT**

*The proper use of information technology in the dissemination of information and freedom in issuing thoughts through oral and written through information and electronic transactions in the face of the revolutionary period 4.0, the public has been faced with the use of technology that is so sophisticated in supporting community activities. But in reality, the use of information technology has a positive impact on its use, and has a negative impact on the use of information technology itself which can lead to an effective crime of the dissemination of electronic transaction information that creates hatred and/or hostility towards certain individuals and/or groups.*

*The objects of research include: first, what are the factors of crime prevention against the dissemination of electronic transaction information that gives rise to feelings of hatred and/or hostility of certain individuals and/or groups in the Riau Regional Police's Legal Area. Second, what is the crime prevention against the dissemination of information on electronic transactions.*

*The research method is a type of observation research (observational research), which is a data collection technique, in which the researcher conducts direct observation to the object of research to see closely the activities carried out. Judging from its nature is descriptive analytical and data sources that will be used primary data and secondary data, as well as data collection through interviews and literature studies, so that the method of drawing conclusions used is an inductive method, namely drawing conclusions from things that are specifically common.*

*This research reveals several things related to crime factors for the dissemination of electronic transaction information which gives rise to hatred and/or hostility of certain individuals and/or groups in the Riau Regional Police Legal Area, namely factors arising from within themselves, the economy, lack of social control, supporting facilities and infrastructure in the dissemination of electronic transaction information that creates feelings of hatred and/or hostility towards certain individuals and/or groups. And forms of crime prevention against the dissemination of electronic transaction information that gives rise to feelings of hatred and/or hostility towards certain individuals and/or groups in the Riau Regional Police jurisdiction in the form of Pre-eminent actions (prevention before crime), preventive actions (follow-up actions from pre-emptif) and repressive actions that refer to the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information on Electronic Transactions and Circular Letter of the Chief of the National Police No. 6 of 2015 concerning Handling Hate Speeches.*

*Keyword; Electronic Transaction Information, Cyber Crime, Crime Management*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	I
Halaman Pernyataan Keaslian .....	II
Halaman Pengesahan/Persetujuan Bimbingan Tesis Dan Halaman Tim Penguji Tesis Dan Diketahui Oleh Direktur PPS .....	III
Halaman Abstrak.....	V
Halaman Kata Pengantar.....	VI
Halaman Daftar Isi .....	IX
Halaman Daftar Tabel.....	XII
Halaman daftar Gambar .....	XIV
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah pokok.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9-10
D. Kerangka Teori.....	11
E. Konsep Operasional.....	20
F. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	23
2. Objek Penelitian.....	23
3. Lokasi Penelitian.....	24
4. Populasi dan Responden .....	24
5. Sumber Data.....	26

6.	Alat Pengumpulan Data .....	25
7.	Analisis Data .....	26
8.	Metode Penarikan Kesimpulan .....	28

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

A.	Tinjauan Umum Informasi dan Transaksi Elektronik.....	29
B.	Tinjauan Umum Ujaran Kebencian .....	43
C.	Landasan Hukum Positif terhadap Pengaturan Larangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik Yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu .....	55

## **BAB III PEMBAHASAN / HASIL PENELITIAN**

A.	Faktor penghambat Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Dan/Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau .....	67
B.	Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Dan/Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau .....	77

**BAB V PENUTUP**

A Kesimpulan..... 132

B Saran ..... 134

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN PUTUSAN**



## DAFTAR TABEL

TABEL. III.1	Responden berdasarkan jenis kelamin di Ditreskrimsus Polda Riau .....	81
TABEL. III.2	Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan di Ditreskrimsus PoldaRiau Tahun 2018.....	82
TABEL III.3	Responden berdasarkan Tingkat Umur di Ditreskrimsus Polda Riau Tahun 2018.....	83
TABEL III.4	Hasil Menurut Responden terhadap adanya Motif Individu atau adanya dendam pribadi terkait penelitian di Ditreskrimsus Polda Riau Tahun 2018 .....	85
TABEL III.5	Hasil Menurut Responden terhadap adanya Motif Keuntungan Finansial terkait penelitian di Ditreskrimsus Polda Riau Tahun 2018 .....	87
TABEL III.6	Hasil Menurut Responden terhadap adanya Motif berunsurkan politik terkait penelitian di Ditreskrimsus Polda Riau Tahun 2018.....	88
TABEL. III.7	Motif Kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu menurut Responden di Lingkungan Ditreskrimsus Polda Riau Tahun 2018.....	89
TABEL III.8	Hasil Menurut Responden terhadap adanya Faktor dari dalam Diri Sendiri / Faktor Individu terkait penelitian di Ditreskrimsus Polda Riau Tahun 2018.....	95
TABEL III.9	Hasil Menurut Responden terhadap Faktor Ekonomik terkait penelitian di Ditreskrimsus Polda Riau Tahun 2018.....	97
TABEL III.10	Hasil Menurut Responden terhadap Faktor lemahnya kontrol sosial terkait penelitian di Ditreskrimsus Polda Riau Tahun 2018.....	98
TABEL III.11	Hasil Menurut Responden terhadap Faktor Sarana dan Prasarana terkait penelitian di Ditreskrimsus Polda Riau Tahun 2018.....	100

TABEL.III.12 Faktor- Faktor yang menimbulkan Kejahatan Penggunaan Informasi Transaksi Elektronik yang menimbulkan Sara menurut Responden.....101

TABEL III. 13 Hasil Upaya Penanggulangan Kejahatan Informasi Transaksi Elektronik yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu Berdasarkan SARA di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau Menurut Responden .....127





## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.1	Bagan Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Riau .....	82
GAMBAR II.2	Bagan Struktur Organisasi Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau.....	83



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi informatika dimanfaatkan untuk mempermudah suatu pekerjaan sehari-hari, sebagai sarana mendapatkan berbagai sumber informasi pengetahuan akademik, sebagai sarana penyebaran informasi dan kebebasan dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan melalui Informasi dan transaksi elektronik. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi tersebut bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F UUD 1945 menjelaskan,

”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia”<sup>1</sup>.

Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dalam penyebaran informasi dan kebebasan dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan

---

<sup>1</sup>Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tulisan melalui Informasi dan transaksi elektronik diharapkan dapat menjadi suatu nilai tambah untuk terus dapat menggali Informasi dan bersaing dengan masyarakat global dalam menghadapi masa revolusi 4.0, dimana masyarakat sudah dihadapkan dengan penggunaan teknologi yang begitu canggih dalam menunjang aktifitas masyarakat. Namun kenyataannya, pemanfaatan teknologi informasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung dengan demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia<sup>2</sup> serta memiliki dampak positif dalam pemanfaatannya, disisi lain juga memiliki dampak negatif dalam penggunaan teknologi informasi itu sendiri yang dapat menimbulkan efektifnya suatu perbuatan melawan hukum di bidang teknologi informatika.

Perbuatan melawan hukum tersebut berbentuk tindakan seseorang dalam pemanfaatandan penggunaan informasi dan transaksi elektronik dengan sengaja dan tanpa hak. Pemanfaatan informasi elektronik dalam hubungan sosial dengan masyarakat luas dengan memanfaatkan media sosial elektronik yang dijadikan sarana untuk menyebarkan kebencian, permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan

---

<sup>2</sup>Penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

antar golongan (SARA). Perbuatan tersebut tentu saja sangat meresahkan masyarakat penganut agama yang telah di sahkan di Indonesia, dan juga perbuatan tersebut dapat memecahkan persatuan dan kesatuan umat beragama di Indonesia.

Berdasarkan informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Inonesia, sepanjang tahun 2016 Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya telah berhasil memblokir 300 lebih akun media sosial dan media *online* yang menyebarkan informasi *hoax*, provokasi, hingga SARA dari 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian yang sedang diawasi pemerintah<sup>3</sup>.

Kemudian Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjen Mohammad Iqbal, Polri telah mendeteksi ratusan konten provokatif mengandung ujaran suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), hoaks, dan ujaran kebencian sepanjang tahun 2018. Hingga 6 Maret 2018 sudah ada 642 konten provokatif. Ujaran kebencian telah mendorong semangat saling mencaci, memaki, dan membenci. Jika gejala ini dibiarkan, maka negeri ini akan semakin berada dalam bahaya perpecahan dan konflik sosial<sup>4</sup>.

Dalam hal ini peneliti mendasari suatu penelitian terhadap perkembangan pemanfaatan dan penggunaan informasi transaksi elektronik khususnya di wilayah Provinsi Riau, banyak penyalahgunaan teknologi informatika yang terjadi sebagai tujuan tertentu untuk menyebarkan berita

---

<sup>3</sup>Ravii Marwan & Ahyad, “Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia”, <http://ravii.staff.gunadarma.ac.id>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2018

<sup>4</sup> Lidya Suryani Widayati, “Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian Dan Larangannya” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI : Jurnal hukum, Vol. X, No. 06/II/Puslit/Maret/2018, hlm. 2

bohong dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau kepuasan pribadi, seperti melalui *Berita Online, Facebook, Tweeter, Instagram* dll.

Ada beberapa kasus kejahatan informasi transaksi elektronik atau kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang ditangani oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau terkait dengan kejahatan penyebaran informasi dan transaksi elektronik yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap suatu individu, kelompok tertentu yang berunsurkan SARA, diantaranya:

- a. Kasus dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang bermuatan unsur pidana setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dengan menggunakan sarana akun media sosial *Instagram* yang di duga dilakukan oleh Tersangka berinisial SSP yang berstatus pada saat itu adalah seorang mahasiswa di salah satu Universitas ternama di Riau. Penanganan tersebut diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo 45A ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun

2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan terhadap penanganan tersebut sudah dinyatakan P.21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).<sup>5</sup>; dan

- b. Dilanjutkan dengankasus yang sama, dimana adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang memuat unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian/atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan/atau sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dan/atau menyiarkan atau mempertunjukkan atau menampilkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum dan/atau sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau suatu badan umum yang ada di Indonesia dengan menggunakan sarana akun media sosial *facebook*, yang diduga dilakukan oleh AS yang berprofesi sebagai karyawan swasta dimana sebelumnya penanganan perkaranya dilakukan oleh Penyidik Bareskrim Polri yang kemudian dilimpahkan ke penyidik Polda Riau, dan terhadap perkembangan penanganan kasus tersebut sudah P.21 oleh Kejaksaan di Kota Pekanbaru.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Sumber data : Ditreskrimsus Polda Riau, 2018 berdasarkan Laporan polisi Nomor : LP/136/III/2017/SPKT/RIAU, tanggal 23 Maret 2017

<sup>6</sup>Sumber data : Ditreskrimsus Polda Riau, 2018 berdasarkan Laporan polisi Nomor : LP/728/VII/2017/Bareskrim, tanggal 24 Juli 2018

Berdasarkan penanganan kasus tersebut, terhadap peningkatan penyalahgunaan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus diupayakan suatu penanggulangan agar tercipta keadaan yang kondusif di dalam masyarakat. Penanggulangan yang dilakukan oleh penyidik Polda Riau, khususnya pada bagian Subdit II yang membidangi cangkupan penanganan perkara tindak pidana ekonomi khusus dan kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) Ditreskrimsus Polda Riau, memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu yang berunsurkan SARA. Realisasi dari penanggulangan tindak pidana Penyebaran Informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu tersebut, tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, disamping itu perlu adanya kerjasama dari masyarakat dan berbagai pihak antara lain adalah Kominfo RI, Perguruan Tinggi, Departemen Agama dan lembaga negara yang terkait dengan kejahatan tersebut dalam penegakan hukum.

Adapun sanksi terhadap perbuatan melawan hukum berupa penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu yang berunsurkan SARA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”<sup>7</sup>.

Dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE adalah:

“Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”<sup>8</sup>.

Dalam definisi hukum, ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang, karena bisa memicu terjadinya perbuatan kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari perbuatan tersebut<sup>9</sup>.

Secara garis besar ujaran kebencian adalah sebuah ungkapan yang berupa pendapat, yang disampaikan dengan lisan atau tulisan, namun dalam bentuk hasutan, mengajak kebencian, menghina dan mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang atau kelompok dalam hal agama, ras, suku, etnis, bangsa dan lain-lain. Ungkapan tersebut menimbulkan kerugian pihak lain, bahkan menimbulkan kekerasan dan peperangan antara seseorang atau kelompok dengan yang lainnya.

---

<sup>7</sup> Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

<sup>8</sup> Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

<sup>9</sup> Sutan Remy Syahdeini, “*Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*”, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 38



Sedangkan menurut Praja Dkk Penodaan agama tidak dibolehkan karena perbuatan melanggar ketertiban umum, sehingga pemerintah akan berdosa jika tidak menindak mereka yang telah mengganggu ketertiban.<sup>10</sup>

Berdasarkan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi, dalam mengupayakan penekanan tingkat terjadinya kejahatan penyebaran informasi dan transaksi elektronik yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu, perlu adanya kebijakan dalam penanggulangan yang mengupayakan semaksimal mungkin terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, maka berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam bentuk penanggulangan kejahatan penyebaran informasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok tertentu yang memuat unsur SARA melalui pemanfaatan media sosial elektronik dengan judul :*“Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau”*

---

<sup>10</sup>Nazar Nurdin, “*Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia*”, International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din, Vol 19 No 1 (2017) DOI: 10.21580/ihya.18.1.1745, [journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/download/1745/1350](http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/download/1745/1350), diakses pada tanggal 11 November 2018

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan oleh peneliti, sebagai penentu terhadap objek penelitian sehingga tidak jauh dari objek penelitian dan dapat mengembangkan pengetahuan peneliti terhadap latar belakang permasalahan, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi masalah pokok yang akan diteliti, antara lain :

1. Apakah faktor penghambat penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau?
2. Bagaimanakah penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian pada prinsipnya memuat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, untuk itu dalam merumuskan tujuan penelitian harus terdapat korelasi antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Sedangkan manfaat penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian, adapun Tujuan dan Manfaat penelitian sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian yang dilakukan, untuk:

- a. Menganalisis faktor penghambat penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau;
- b. Menganalisis penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau;

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan, untuk:

- a. Melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Islam Riau.
- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Program pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau khususnya.
- c. Memperluas dan menambah wawasan dalam menganalisis apa saja faktor dan bentuk penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau.

#### D. Kerangka Teori

Kerangka Teori berisikan teori-teori yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar penelitian, oleh karena itu teori-teori yang digunakan oleh peneliti disesuaikan dengan objek penelitian terkait penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau.

Sebagaimana disebutkan Muhammad Danuri *dkk*, *Cybercrime* merupakan istilah kejahatan dunia maya atau internet<sup>11</sup>, *cybercrime* terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan muncul bersamaan lahirnya revolusi teknologi informasi. Pada masa awalnya *cybercrime* di definisikan oleh Ahli dan pakar hukum sebagai kejahatan komputer, menurut Budi Suhariyanto ada beberapa sarjana menggunakan istilah “*computer misuse*”, “*computer abuse*”, “*computer fraud*”, “*computer-related crime*”, “*computer-assisted crime*”, atau “*computer crime*”, namun para sarjana pada waktu itu pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah “*computer crime*” karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional<sup>12</sup>. Barda Nawawi Arief menggunakan istilah tindak pidana mayantara untuk menunjukan jenis kejahatan ini<sup>13</sup>. Dengan kata lain *cybercrime* merupakan tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi sebagai wahana

---

<sup>11</sup>Muhammad Danuri & Suharnawi, “*Trend Cyber crime dan Teknologi Informasi di Indonesia*”, Jurnal, Infokom Nomor 2 Th. XIII/SEPTEMBER 2017, hlm 58.

<sup>12</sup>Budi Suhariyanto, “*Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime)*”, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2013, hlm. 9

<sup>13</sup>Barda Nawawi Arief, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, ctk. Pertarna, Citra Aditiya BaktiBandung, 2003, hlm. 255.

sasaran. Teknologi informasi yang dimaksud di sini adalah media komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet<sup>14</sup>

"Secara sederhana, yang dimaksud dengan *cybercrime* adalah setiap tindakan atau perilaku yang melanggar atau melawan hukum, etika atau tanpa kewenangan yang menyangkut pemerosesan data dan atau pengiriman data. Umumnya perbuatan tersebut dilakukan dengan melalui perangkat digital dalam suatu dunia maya (*cyber*)"<sup>15</sup>

Definisi *cybercrime* diatas dapat diartikan sebagai berikut: "*cybercrime*" adalah kejahatan di dunia *cyber* atau dunia *virtual* dengan menggunakan teknologi tinggi. Kejahatan ini juga dapat didefinisikan sebagai kejahatan di mana teknologi informasi merupakan target dari kejahatan atau dimana teknologi informasi dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain kejahatan menggunakan teknologi informasi, teknologi informasi sebagai alat, teknologi informasi sebagai tempat penyimpanan, dan teknologi informasi sebagai target.<sup>16</sup>

Ari Juliano Gemma menyebutkan *cybercrime* adalah Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet. Dari pengertian ini tampak bahwa *cybercrime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Dalam definisi ini tidak menyebutkan secara spesifik dari

---

<sup>14</sup>Aroma Elmina Martha, 2006. "*Diktat Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi Informasi*" Pasca Sarjana Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, hlm 10

<sup>15</sup>M. Zaenal Arifin, "*Modus Operandi Cyber Crime di Indonesia Makin Canggih*" Artikel dalam Analisis Hukum 2002, "*Jangan Tunggu Langit Runtuh*", Jakarta, *hukurnonline.com*, Justika Siar Publika; 2003, hlm. 155

<sup>16</sup>Erdiansyah, "*Pengaturan Cyber Crime Dalam Hukumpidana Indonesia*", Tesis Hukum, Universitas Islam Indonesia :Yogyakarta, 2007, hlm. 76-77

karakteristik *cybercrime*. Definisi ini mencakup segala kejahatan yang dalam modus operandinya menggunakan fasilitas internet.<sup>17</sup>

Menurut Widodo dalam buku Rulli Nasrullah, kejahatan di dunia siber atau *cybercrime* merupakan bentuk kejahatan baru berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat keras maupun perangkat lunak komputer. Adapun menurut Maskun *cybercrime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Adapun menurut Chin kejahatan siber merupakan tindakan criminal atau melawan hukum yang menggunakan computer dan jaringan internet<sup>18</sup>.

Menurut Kepolisian Inggris, *cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Sedangkan dalam laporan Kongres PBB X/2000 dinyatakan *cybercrime* atau *computer-related crime*, mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer<sup>19</sup>.

Dan Sedangkan Pengertian *cybercrime* menurut Widodo adalah:

---

<sup>17</sup>Abdul Wahid dan M. Labib, “Kejahatan Mayantara (*cybercrime*)”, Refika aditama : Bandung, 2005, hlm. 39-40

<sup>18</sup>Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, edisi pertama, kencana : Jakarta, 2014. Hlm. 128

<sup>19</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Ibid*, hlm. 41

“Setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal”.<sup>20</sup>

Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer. Hal ini dapat dimengerti karena kehadiran komputer yang sudah mengglobal mendorong terjadinya universalisasi aksi dan akibat yang dirasakan dari kejahatan komputer tersebut.<sup>21</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “*politik kriminal*” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas<sup>22</sup>. Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris; “*Policy*” atau dalam bahasa Belanda: “*Politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan, dengan satu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya

---


<sup>20</sup>Widodo, “*Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*”, Aswindo : Yogyakarta, 2011, hlm. 7

<sup>21</sup>Tubagus Ranny Rahman Bitibaskara “*Ketika Kejahatan Berdaulat : Sebuah Pendekatan Krimonologi, Hukum dan Sosiologi*”, peradaban : Jakarta, 2001, hlm. 38

<sup>22</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm 45

mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>23</sup>

G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “*criminal policy*” dengan skema sebagai berikut<sup>24</sup>:



Dari skema diatas terlihat, bahwa menurut G. P. Hoelfnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan

<sup>23</sup> Eka Nugraha Putra, “*Media Massa dan Perannya dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*”, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 48

<sup>24</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit* , hlm 45



c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass medis (*influncing views of society on crime and punishment/mass media*)<sup>25</sup>.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*non penal*”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan *represif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas.<sup>26</sup>

Dan terdapat pendapat Ahli lain mengenai pengertian dari *criminal policy* tersebut. Marc Ancel merumuskan *criminal policy* sebagai “*rational organization of the control of crime by society*” atau “*the rational organization of the social reaction of crime*”.<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm, 45-46

<sup>26</sup>Barda Nawawi Arief, *ibid* , hlm 46

<sup>27</sup>Marc Ancel, “*Social Defence : A Modern Approach to Criminal Problems*”, (London : Routledge & Kogan Paul, 1965). Page. 209., sebagaimana dikutip dalam Buku Muladi, “*Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*” Universitas Diponegoro : Semarang, hlm. 7

Sedangkan Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tangguli apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.<sup>28</sup>

Menurut Sudarto kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan memiliki tiga arti sebagai berikut<sup>29</sup> :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

---

<sup>28</sup>Ramli Atmasasmita, "*Kapita Selekta Kriminologi*", Armico : Bandung, 1993, hlm. 79

<sup>29</sup> Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni, 1981, hal 38

- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat

Dan menurut Soejono, Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum dipenjara atau lembaga permasyarakatan<sup>30</sup>. Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.<sup>31</sup>

Sedangkan Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat *represif* (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana *penal*, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitikberatkan pada upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi yang dikelompokkan dalam sarana *non-penal*<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup>Soedjono Dirjosworo, , *osio-Kriminologis*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 19-20

<sup>31</sup>Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti, 1994, hlm. 102-103

<sup>32</sup>Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Hukum Pidana*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1996, hlm. 61

Polri dapat melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan/ operasi rutin maupun operasi khusus. Operasi rutin dibedakan menjadi tiga, yaitu<sup>33</sup>:

1. Upaya *represif*:

Meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.

2. Upaya *preventif*:

Meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung “*police hazard*”, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.

3. Upaya *pre-emptif*:

Berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang

---

<sup>33</sup>Sunarto DM, “*Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*”, AURA : Bandar Lampung, 2016, hlm. 44.

ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi suatu wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.

#### E. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional yang berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup terkait penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau, antara lain:

1. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan<sup>34</sup>;
2. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum dipenjara atau lembaga permasyarakatan.<sup>35</sup>
3. Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Yang termasuk ke dalam media elektronik antara lain :

<sup>34</sup>Pasal 1 Butir 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Permata Press, hlm 5.

<sup>35</sup>Soedjono Dirdjosisworo, "*Ruang Lingkup Kriminologi*", Remaja Karya, Bandung, 1984, hal. 20

televisi, radio, komputer, handphone, dan alat lain yang mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan elektronik<sup>36</sup>.

4. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya<sup>37</sup>;
5. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya<sup>38</sup>;
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi<sup>39</sup>.
7. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik,

---

<sup>36</sup>Surya A., “*Hubungan penggunaan media elektronik dengan nyeri kepala pada remaja*”, Tesis, Universitas Sumatera Utara : Medan, 2012

<sup>37</sup>Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

<sup>38</sup>Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

<sup>39</sup>Pasal 1 angka 3 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya<sup>40</sup>;

8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi elektronik<sup>41</sup>;
9. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka<sup>42</sup>;
10. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan<sup>43</sup>;
11. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan<sup>44</sup>.

---

<sup>40</sup>Pasal 1 angka 4 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

<sup>41</sup>Pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

<sup>42</sup>Pasal 1 angka 7 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

<sup>43</sup>Pasal 1 angka 14 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

<sup>44</sup>Pasal 1 angka 15 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis terkait penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau, secara umum dalam metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian *observasi* (*observational research*). Penelitian *observasi* (*observational research*) yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis<sup>45</sup> yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini mengenai penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa

---

<sup>45</sup>PPS UIR, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, UIR PRESS, 2015, hlm. 11



kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah hukum Polda Riau, adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena adanya beberapa penanganan kasus dan bentuk suatu kebijakan serta tindakan Kepolisian dalam penanggulangan terhadap kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) berupa kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan terhadap suatu individu dan atau kelompok tertentu yang berunsurkan SARA.

### 4. Populasi dan Responden

#### a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini.<sup>46</sup> antara lain:

- 1) Kasubdit Ditreskrimsus Polda Riau (AKBP JOHN H GINTING, S.IK., M.H);
- 2) Kanit III Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau (KOMPOLMURPI MANURUNG, S.H)

---

<sup>46</sup>Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

- 3) Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Polda Riau (BRIPKA HENDRA GUNAWAN, S.H dan BRIPDA M. YUSUF RASYAD);
  - 4) Pelaku Tindak Pidana ITE/*Cybercrime*; dan
  - 5) Personil/Pegawai di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.
- b. Responden

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan responden sendiri yaitu dengan wawancara, dimana responden atau subjek penelitian merupakan orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan<sup>47</sup>. Metode yang digunakan adalah *Metode Sensus*, adapun metode sensus digunakan untuk Kasubdit II, Kanit Subdit II Ditreskrimsus, dan penyidik Pembantu Subdit II Ditreskrimsus, dimana populasi keseluruhan dijadikan sebagai responden. Personil dan Pegawai Ditreskrimsus juga digunakan *Metode Purposive* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. *Metode purposive* adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

---

<sup>47</sup>Muh. Fitrah & Luthfiyah, ”*Metode penelitian : Penelitian Kualitatif, tindakan kelas & Studi Kasus*”, CV Jejak : Sukabumi, 2017, hlm. 152

## 5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan tesis ini terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer,

Data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara terbuka atau tertutup dan responden atau sampel. Adapun data ini berasal dari pihak yang terkait dan berhubungan langsung dengan objek penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau.

### b. Data sekunder,

Data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan objek penelitian penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau, yang terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari UUDRI 1945 , Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 19 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, Surat Edaran Kapolri dan PERKABA.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang terkait dengan objek penelitian penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

**6. Alat Pengumpulan Data**

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden di lingkungan Ditreskrimsus Polda Riau seperti, Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Riau, Penyidik/ Penyidik Pembantu Subdit II Ditreskrimsus, dan Tersangka yang terkait dengan penanganan kasus yang diteliti. Yakni, penanggulangan kejahatan terhadap

penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui membaca, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

**7. Analisis Data**

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode *observasi* yakni dengan cara data dari kuisioner dikumpulkan, dan hasil wawancara dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian terkait penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau.

**8. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan terkait objek penelitian penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau,

adalah metode *Induktif*, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Informasi dan Transaksi Elektronik

##### 1. Pengertian Informasi Elektronik

###### a. Pengertian Informasi

Istilah informasi dalam bahasa Inggris yaitu *information*. Menurut Gordon B Davis dalam Buku Jeperson Hutahean, informasi adalah data yang diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Sedangkan menurut Jeperson Hutahean sendiri informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya.<sup>48</sup>

Informasi adalah sekumpulan data/fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Data yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi si penerima maksudnya yaitu dapat memberikan keterangan atau pengetahuan. Dengan demikian yang menjadi sumber informasi adalah data. Informasi dapat juga dikatakan sebuah

---

<sup>48</sup> Jeperson Hutahean, “*Konsep Sistem Informasi*”, Deepublish : Yogyakarta, 2014, hlm. 9

pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, atau intruksi.<sup>49</sup>

Terdapat beberapa pengertian informasi menurut para pakar, diantaranya menurut Jogiyanto HM, “Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan”<sup>50</sup>.

Bertumpu pada peristilahan dan pandangan di atas dapat dikemukakan bahwa informasi adalah suatu data atau keterangan dan pesan yang diterima atau diperoleh tentang segala sesuatu baik menyangkut data pribadi seseorang, keluarga, masyarakat maupun suatu lembaga tertentu baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis atau tersimpan dalam suatu dokumen tertentu yang telah di data, diolah dan diproses secara sistematis serta disimpan secara nyaman dan dijamin kerahasiaannya sebagai dasar dalam pengambilan suatu tindakan atau keputusan.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut Tina Asmarawati yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

---

<sup>49</sup> Elisabet Yunaeti dan Rita Irviani, “*Pengantar Sistem Informasi*”, ANDI : Yogyakarta, 2017, hlm. 13-14

<sup>50</sup> Jogiyanto HM, “*Analisis dan Desain Sistem Informasi : pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*”, ANDI : Yogyakarta, 1999, hlm. 692

<sup>51</sup> Abdul H. Barkatullah, “*Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*”, Nusa Media : Bandung, 2017, hlm 13-14



1. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
2. Informasi yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.<sup>52</sup>

Adapun bermacam-macam jenis informasi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Salah satunya melalui kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Jenis informasi untuk kegiatan manusia menurut Soetaminah terdiri atas hal-hal berikut:

1. Informasi untuk kegiatan politik.

Informasi ini digunakan oleh para politikus dalam melakukan kegiatan politiknya. Misalnya, informasi yang didapat oleh anggota partai politik A mengenai akan adanya reshuffle cabinet. Kemudian, informasi ini digunakan oleh partai politik B yang juga mendengar informasi itu, digunakan untuk melemahkan kinerja pemerintah agar menggoyangkan kabinet yang sedang berjalan dan mereka berusaha menggulingkan pemerintah.

2. Informasi untuk kegiatan pemerintah.

Informasi ini digunakan para pejabat untuk menyusun rencana, membuat keputusan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

---

<sup>52</sup>Tina Asmarawati, “*Delik-delik yang berada di luar KUHP*”, Deepublish : Yogyakarta, 2014, hlm. 601

Misalnya, informasi para menteri kepada presiden tentang daerah yang terkena bencana alam. Informasi ini digunakan oleh presiden untuk menyusun strategi membuat kebijakan tentang penanggulangan bencana alam secara menyeluruh.

3. Informasi untuk kegiatan sosial.

Informasi ini digunakan oleh pemerintah untuk menyusun rencana-rencana, membuat keputusan dan kebijakan, serta menentukan program kerja, antara lain untuk program-program kerja kesehatan, pendidikan, atau di luar kegiatan utama dari departemen yang membawahnya.

4. Informasi untuk dunia usaha.

Informasi yang dibutuhkan untuk dunia usaha mencakup masalah-masalah:

- 1) Pemupukan modal usaha melalui pinjaman dari bank;
- 2) Investasi;
- 3) Lokasi pabrik;
- 4) Berbagai macam hal yang terkait dengan produksi, seperti jenis produksi, kualitas, dan kuantitasnya, pemasaran hasil produksi, dan distribusi hasil produksi;
- 5) Hubungan perusahaan dengan pemerintahan; serta
- 6) Persaingan, alih teknologi, dan lain-lain.

5. Informasi untuk kegiatan militer.

Informasi ini diperlukan oleh pejabat militer agar selalu mengikuti informasi kemiliteran yang meliputi perubahan sistem persenjataan, perubahan sistem logistik, perubahan sistem administrasi, perencanaan strategi, dan pembinaan pasukan.

6. Informasi untuk penelitian.

Untuk melakukan penelitian, seorang peneliti perlu mengetahui berbagai macam penelitian yang pernah dilakukan untuk menghindari duplikasi penelitian. Di samping itu, peneliti perlu mengetahui dari mana sumber-sumber informasi itu diperoleh, misalnya jurnal-jurnal, baik secara tercetak maupun *online*.

7. Informasi untuk pengajar.

Pengajar, baik guru maupun dosen, membutuhkan informasi untuk menambah pengetahuan mereka. Untuk memperluas cakrawala pengetahuan, mereka dapat membacanya dari buku-buku, majalah, atau hasil-hasil penelitian, baik tercetak maupun elektronik.

8. Informasi untuk tenaga lapangan.

Tenaga lapangan, baik penyuluhan pertanian maupun penyuluhan kesehatan, adalah orang-orang yang bekerja memberikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, mereka butuh informasi yang

praktis dan mudah, misalnya petunjuk bergambar untuk identifikasi hama pada atau petunjuk bergambar untuk membersihkan sarang nyamuk, cara memberantas sarang-sarang nyamuk, dan sebagainya. Petunjuk-petunjuk itu bisa mereka dapatkan dari buku-buku praktis.

9. Informasi untuk individu adalah informasi yang dibutuhkan seseorang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, pendidikannya, dan kegiatannya. Sebagai contoh, seseorang membutuhkan informasi untuk membantu kegiatannya dalam dunia perdagangan, misalnya informasi tentang kurs dolar ke rupiah; orang yang ingin bepergian ke Arab Saudi, misalnya kurs dolar ke rupiah; atau informasi tentang keberangkatan pesawat terbang, kereta api, dan sebagainya;
10. Informasi untuk pelajar dan mahasiswa.

Pelajar dan mahasiswa membutuhkan informasi guna pengembangan pengetahuannya mencari informasi dari buku teks, buku wajib, majalah, dan sebagainya guna memperoleh tambahan pengetahuan.<sup>53</sup>

Fungsi utama informasi yaitu menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi, karena informasi berguna memberikan gambaran tentang suatu permasalahan sehingga pengambil keputusan dapat

---

<sup>53</sup> Sri Ati Dkk, “*Pengantar Konsep Informasi, Data, dan Pengetahuan*”, Modul I, <http://repository.ut.ac.id/4042/1/ASIP4204-M1.pdf>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019

menentukan keputusan lebih cepat, informasi juga memberikan standar, aturan maupun indikator bagi pengambil keputusan.<sup>54</sup>

#### **b. Pengertian Informasi Elektronik**

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang – Undang No. 11 tahun 2008, pada angka 1, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya<sup>55</sup>. Dari definisi Informasi Elektronik di atas memuat 3 makna :

- 1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik.
- 2) Informasi Elektronik memiliki wujud diantaranya tulisan, suara, gambar.
- 3) Informasi Elektronik memiliki arti atau dapat dipahami, yang artinya bahwa dengan adanya UU ITE, maka telah ada pengakuan secara tegas tentang tanda tangan elektronik yang

<sup>54</sup> Jeperson Hutahean, *Op.Cit*, hlm. 9

<sup>55</sup>Raida L. Tobing, “*Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*”, Jakarta, 2012, hlm. 19

memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional selama tanda tangan tersebut dapat dijadikan alat untuk melakukan verifikasi dan autentifikasi penandatanganan yang bersangkutan.

Sumber daya informasi elektronik adalah “*every document in electronic form which needs special equipment to be used. Electronic resources include digital documents, electronic serials, databases, patents in electronic form and networked audiovisual documents*”<sup>56</sup>.

Pendapat di atas dapat diartikan bahwa sumber daya informasi elektronik adalah setiap dokumen dalam bentuk elektronik yang membutuhkan peralatan khusus untuk menggunakannya yang meliputi dokumen digital, terbitan berseri elektronik, *database* (pangkalan data), hak paten dalam format elektronik dan dokumen jaringan kerja audiovisual.

## 2. Pengertian Transaksi Elektronik

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang – Undang No. 11 tahun 2008, pada angka 1, bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sebagaimana di jelaskan juga terkait transaksi

---

<sup>56</sup> Brophy dalam Artikel Eka Evriza, Himma Dewiyana, “*Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Informasi Elektronik* “; *Usu Repository Pada Web Perpustakaan Universitas Sumatera Utara*,

elektronik dalam Undang-Undang ITE penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung<sup>57</sup>.

### 3. Azas dan pemanfaatan Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi<sup>58</sup>. Adapun penjelasan asas dan tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>59</sup>:

#### 1) Asas kepastian hukum

“asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

#### 2) Asas manfaat

“asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses

<sup>57</sup>Pasal 17 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

<sup>58</sup>Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

<sup>59</sup> Anindito, “*Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 : tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi*”, Antasena Book, 2018, hlm. 13

berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Asas kehati-hatian

“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

4) Asas iktikad baik

“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

5) Asas kebebasan memilih Teknologi atau netral teknologi

“Asas kebebasan memilih Teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;



- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagipengguna dan penyelenggara teknologi informasi.<sup>60</sup>

#### 4. Jenis Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut Soemarno, jenis kejahatan hukum di dunia maya terbagi dalam 3 kategori<sup>61</sup>:

##### 1) Pelanggaran isi situs web

Pelanggaran isi situs web, meliputi

- a) Pornografi, merupakan pelanggaran yang paling banyak terjadi, dengan menampilkan gambar, cerita ataupun gambar bergerak. Di Amerika pemuatan hal-hal yang berbau pornografi selalu berlindung di balik hak kebebasan berpendapat dan berserikat (*first amendemen*) dan nilai-nilai seni. Hal ini juga ditiru di Indonesia, situs porno tumbuh dengan sangat subur karena mudah diakses melalui internet;
- b) Pelanggaran hak cipta, pelanggaran sering terjadi pada situs web pribadi, komersial, akademis antara lain merupakan:

<sup>60</sup>Pasal 4 Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

<sup>61</sup>Soemarno Partodihardjo, "Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik", Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2010, hlm. 46

- a) Memberikan fasilitas download gratis kepada para pengunjung (dengan tujuan menarik pengunjungnya) berupa *software*, lagu-lagu, gambar, film, karya tulis yang dilindungi hak cipta tanpa izin pembuat pemilik karya-karya tersebut;
  - b) Menampilkan gambar yang dilindungi hak cipta untuk latar belakang dan hiasan *web page*-nya tanpa izin pembuat gambar;
  - c) Merekayasa gambar atau foto hasil karya seseorang tanpa izin pembuatnya untuk ditampilkan di *web page*-nya. Hal ini banyak terjadi pada situs porno.
- 2) Kejahatan dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*).
- Kejahatan dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*), meliputi<sup>62</sup>:
- a) Penipuan online, ciri-cirinya adalah harga produk yang dimintai sangat rendah, penjual tidak menyediakan nomor telepon, tidak ada respons terhadap pertanyaan melalui e-mail, menjanjikan produk yang sedang tidak tersedia. Risiko terburuk adalah pemenang lelang yang telah mengirimkan cek atau uang atau membayar via *credit card* tidak memperoleh produk atau memperoleh produk yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang diiklankan.

---

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm. 47

- b) Penipuan pemasaran berjenjang online, ciri-cirinya adalah mencari keuntungan dengan merekrut anggota dan menjual produk secara fiktif dan ternyata sebanyak 98% para investornya gagal atau rugi.
- c) Penipuan kartu kredit, cirinya adalah terjadi biaya misterius pada tagihan kartu kredit untuk produk/layanan internet yang tidak pernah dipesan oleh pemilik kartu kredit. Risikonya adalah korban bias perlu waktu lama untuk melunasinya.
- 3) Pelanggaran lainnya<sup>63</sup>

Pelanggaran lainnya yang masuk dalam kelompok ini adalah *recreational hacker*, umumnya adalah *hacker* tingkat pemula yang tujuannya adalah untuk menjebol suatu sistem dan menunjukkan kegagalan atau kurang andalnya sistem pengamanan elektronik (*security*) pada suatu institusi atau perusahaan.

Josua Sitompul dalam artikel klinik Hukumonline.com yang berjudul Landasan Hukum Penanganan *Cybercrime* di Indonesia tanggal 18 Januari 2013 telah menjelaskan mengenai delik kejahatan internet yang diatur dalam UU ITE, antara lain<sup>64</sup>:

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>64</sup> Anandito Utomo, "Definisi Kejahatan dan Jenis-jenis Kejahatan Internet", Article Hukumonline.com : Kamis, 30 Mei 2013, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019.

- a. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:
- 1) Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
    - Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
    - Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
    - Penghinaan dan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
    - Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
    - Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
    - Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
    - Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
  - 2) Dengan cara apapun melakukan akses Ilegal (Pasal 30 UU ITE)
  - 3) Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sisitem elektronik (Pasal 31 UU ITE);
- b. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
- 1) Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (*data interference*) (Pasal 32 UU ITE);

- 2) Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*System interference*)  
(Pasal 33 UU ITE);
- c. Tindak Pidana memfalsifikasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
- d. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
- e. Tindak pidana tambahan/ aksesoir (Pasal 36 UU ITE);
- f. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE)

## **B. Tinjauan Umum Ujaran Kebencian (*Hate speech*)**

### **1. Pengertian Ujaran Kebencian**

Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah “Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain”.<sup>65</sup>

Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

---

<sup>65</sup> Meri Febriyani, “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Media Sosial, Fakultas Hukum Universitas Lampung : Bandar Lampung , 2018, hlm. 5

Lidya Suryani dalam artikelnya menyimpulkan bahwa batasan pengertian ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksud untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat) yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain.<sup>66</sup>

Dalam peraturan Kapolri melalui surat edaran Nomor : SE/06/X/2015 *Hate speech*/ujaran kebencian merupakan istilah untuk perbuatan berupa ungkapan dalam pidato, ceramah, orasi, tulisan, gambar maupun sosial media yang mengandung unsur pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut atau penyebaran berita bohong. Perbuatan tersebut berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa bahkan konflik sosial. Bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu, dan kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas.<sup>67</sup>

Menurut AnneWebber ujaran kebencian (*hate speech*) Merupakan persoalan kompleks hampir disemua negara, juga Indonesia. Karena kompleksitas ini, Para ahli saling berbeda dalam mendefinisikan dan merumuskan konsep *hatespeech*. Saat ini, tidak ada definisi *hatespeech* yang bisa diterima secara universal. Lebih lanjut dalam bukunya

---

<sup>66</sup> Lidya Suryani Widayanti, “Ujaran kebencian : Batasan Pengertian dan Larangannya”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI : Bidang Hukum Info Singkat Vol X, Nomor 06/II/Puslit/Maret/2018, hlm. 3

<sup>67</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian/*Hate speech*

“*Manual on Hate Speech*”, disebutkan, bahwa *hate speech* adalah semua bentuk ekspresi yang menyebarkan, menghasut, mempromosikan, menjustifikasi kebencian *rasial*, *xenophobia*, anti-*Semitism*, atau semua bentuk kebencian yang didasarkan intoleransi, mencakup: intoleransi yang ekspresikan oleh nasionalisme dan *etnosentrisme agresif*, diskriminasi dan permusuhan terhadap minoritas, migran, dan orang keturunan imigran.<sup>68</sup>

Menurut Kent Geenawalt *hate speech*/ujaran kebencian Adalah penghinaan dan julukan (*epithets*) personal yang sangat kasar yang ditujukan terhadap ras, agama, etnis, gender atau preferensi seksual yang dapat menimbulkan masalah serius bagi teori dan praktik demokrasi. *Hate speech*, penghinaan dan julukan terhadap individu atau kelompok memiliki kaitan erat. *Hate speech* biasanya dilakukan dengan menggunakan julukan dan hinaan. *Hate speech* diarahkan untuk menindas yang dilakukan oleh penindas. Salah satu ciri penghinaan dan julukan kecenderungan untuk mengejutkan individu yang dituju menggunakan bahasa yang kasar dan merendahkan atau dengan satu kata yang mengejutkan. Penggunaan julukan dapat diartikan luas, julukan biasanya dianggap sebagai hal negatif, beberapa julukan mencemarkan nama baik ras, agama, etnis gender, atau preferensi seksual. Kuatnya

---

<sup>68</sup>Divkum Polri, “*Sosialisasi Surat Edaran Kapolri No.6 Thn 2015 tentang Ujaran Kebencian/Hate Speech*”, disampaikan pada acara Forum Belajar Percik, Pendopo Pusdikbinmas Lemdikpol, Ambarawa Jawa Tengah, 2016.

penghinaan dan julukan sangat bervariasi, bergantung pada nada suara, konteks, dan hubungan yang dibangun.

Pidato kebencian agama memiliki ciri yaitu menyatakan bahwa suatu agama berbahaya bagi agama lain, sehingga mempromosikan penghancuran, contohnya penyerangan atau penghancuran rumah ibadah. Pencemaran budaya merupakan bentuk lain dari *hate speech*, yang mencakup promosi *stereotype* negatif di media dan bentuk sindiran ataupun seni yang mengandung unsur budaya<sup>69</sup>. Berdasarkan definisi dari para pakar tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya, *Hate Speech* adalah “Suatu ekspresi (secara verbal, tertulis, gambar, symbol, audio visual, atau medium maya seperti internet) yang merupakan advokasi kebencian yang membentuk suatu hasutan untuk melakukandiskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Perhatian kepada ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam masyarakat internasional dapat dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrumen internasional yang berkenaan dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*). Beberapa diantaranya yang menyebut pelarangan terhadap ujaran kebencian (*Hate Speech*) dapat di jumpai dalam:

- a. PBB 1948, Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia

---

<sup>69</sup>Divkum Polri, “Sosialisasi Surat Edaran Kapolri No.6 Thn 2015 tentang Ujaran Kebencian/*Hate Speech*”, disampaikan pada acara Forum Belajar Percik, Pendopo Pusdikbinmas Lemdikpol, Ambarawa Jawa Tengah, 2016.



- b. PBB 1965, Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination/CERD*).
- c. PBB 2002 *The Programme of Action of the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance/CERD*.

Komisi nasional hak asasi manusia (komnasham) dalam buku saku penanganan ujaran kebencian (*Hate Speech*) mengungkapkan ujaran kebencian (*Hate Speech*) sangat berbahaya. Karena:<sup>70</sup>

- a. Merendahkan manusia lain  
Manusia adalah ciptaan Tuhan dan tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan manusia dan kemanusiaan seorang pun yang merupakan ciptaan Tuhan.
- b. Menimbulkan kerugian materil dan korban manusia  
Data penelitian menunjukkan jumlah kerugian material dan korban kekerasan berbasis identitas lebih besar daripada kekerasan lainnya.
- c. Bisa berdampak pada konflik  
Hasutan untuk memusuhi orang atau kelompok bisa menimbulkan konflik, konflik ini bisa antar individu dan meluas menjadi konflik komunal atau antar kelompok.

---

<sup>70</sup>KOMNASHAM RI, “*Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech)*”, Jakarta: KOMNASHAM, 2015, hlm. 3

- d. Bisa berdampak pada pemusnahan kelompok (*genosida*)

Hasutan kebencian ini bisa membuat *stereotyping*/pelabelan, stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan. Pada tingkat yang paling mengerikan bisa menimbulkan kebencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran kampung atau pemusnahan (*genosida*) terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian<sup>71</sup>

## 2. Bentuk Ujaran Kebencian

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ujaran Kebencian/*Hate Speech* disebutkan bahwa “Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain<sup>72</sup>:

- a. Penghinaan;

Menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, di jelaskan dalam pasal 310 KUHP menerangkan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.<sup>73</sup>

Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm .4

<sup>72</sup>Riznal Faisal & Zulkifli Tanjung, “*The Dream of Paleran Jenderal Badrodin Haiti*”, Gramedia, Jakarta, hlm. 176-177

<sup>73</sup> R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*”, Politea : Bandung, 1991, hlm. 225

mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

b. Pencemaran nama baik;

Menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam artiseksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

c. Penistaan;

Perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat dan agama.

d. Perbuatan tidak menyenangkan;

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,

atau dengan memakai anacam kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.<sup>74</sup>

e. Memprovokasi;

Tindakan atau perbuatan menghasut, tindakan membangkitkan amarah terhadap individu, kelompok tertentu atau massa.

f. Menyebarkan berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bias beradampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.

Menurut R. Soesilo menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memeberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.<sup>75</sup>

### 3. Aspek Ujaran Kebencian

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ujaran Kebencian/*Hate Speech* huruf (g) disebutkan bahwa : “Ujaran kebencian bertujuam untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek<sup>76</sup>:

<sup>74</sup> Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP

<sup>75</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 269

<sup>76</sup>Riznal Faisal & Zulkifli Tanjug, *ibid*, hlm. 177

a. Suku;

Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadi konflik sosial antar suku.

b. Agama;

Agama adalah ajaran yang mengatur tata kepercayaan kepada Tuhan yang maha Kuasa serta tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya<sup>77</sup>. Dalam aspek ini Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadi konflik sosial antar agama.

c. Aliran keagamaan;

Aliran keagamaan adalah suatu paham yang mengakui adanya Tuhan yang maha Kuasa serta tata kaidah yang dianut dalam agama yang dipercayainya. Dalam aspek ini Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadi konflik sosial antar Aliran Keagamaan.

d. Keyakinan dan kepercayaan;

Keyakinan dan kepercayaan adalah suatu sikap yang ditujukan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya

---

<sup>77</sup> Ernawati waridah, “*Kamus Bahasa Indonesia*” BMedia : Jakrta Selatan : 2017, Hlm. 4

telah mencapai kebenaran.<sup>78</sup> Dalam aspek ini Menyulut kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan/kepercayaan orang lain sehingga timbul diskriminasi antar masyarakat.

e. Ras;

Ras adalah klasifikasi manusia kedalam kelompok berdasarkan sifat fisik, keturunan, genetika, atau hubungan sosial, atau hubungan diantara mereka dengan kelompok yang lain.<sup>79</sup> Dalam aspek ini Menyulut kebencian atau pernyataan permusuhan kepada ras yang mengakibatkan pencabutan dan pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

f. Antar golongan;

Antar golongan adalah berbagai pandangan atau tindakan yang didasarkan pada sentiment identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Dalam aspek ini menimbulkan kebencian, menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskiriminasi atau permusuhan antar golongan.

g. Warna kulit;

Menimbulkan atau menunjukkan kebencian berdasarkan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan dan pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

---

<sup>78</sup>Wikipedia.com, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/keyakinan\\_dan\\_kepercayaan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/keyakinan_dan_kepercayaan), diakses pada tanggal 26 Februari 2019.

<sup>79</sup> Alo Liliweri, *“Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya”*, Kencana : Jakarta, September 2018, hlm. 14

h. Etnis;

Menimbulkan atau menunjukkan kebencian berdasarkan etnis tertentu yang mengakibatkan pencabutan dan pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia

i. Gender;

Menimbulkan atau menunjukkan kebencian berdasarkan gender yang mengakibatkan pencabutan dan pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

j. Kaum difabel; dan

Menimbulkan atau menunjukkan kebencian terhadap kaum difabel yang mengakibatkan adanya pembatasan, hambatan, pencabutan dan pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

k. Orientasi seksual

Menimbulkan atau menunjukkan kebencian kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut.

#### 4. Media Ujaran kebencian

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ujaran Kebencian/*Hate Speech* huruf (h) disebutkan bahwa : “Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain<sup>80</sup>:

---

<sup>80</sup>Riznal Faisal & Zulkifli Tanjung, *Loc.it*, hlm. 178

- a. Dalam orasi kegiatan kampanye

Menyatakan pikiran didepan umum baik secara lisan maupun tulisan yang menimbulkan atau menunjukkan rasa kebencian atau permusuhan dalam kegiatan kampanye.

- b. Spanduk atau banner;

Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai gambar dan memuat informasi di muka umum yang menimbulkan atau menunjukkan rasa kebencian dan atau permusuhan melalui Spanduk atau banner.

- c. Jejaring media sosial;

Mentransmisikan dan atau mendistribusikan informasi secara lisan maupun tertulis yang menimbulkan atau menunjukkan rasa kebencian dan atau permusuhan melalui jejaring media sosial.

- d. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);

Menyatakan pikiran atau pendapat didepan umum baik secara lisan maupun tulisan yang menimbulkan atau menunjukkan rasa kebencian dan atau permusuhan melalui demonstrasi.

- e. Ceramah keagamaan;

Menyatakan pikiran atau pendapat didepan umum baik secara lisan maupun tulisan yang menimbulkan atau menunjukkan rasa kebencian dan atau permusuhan terhadap suatu individu atau kelompok tertentu berdasarkan Suku, Agama, ras dan antar golongan melalui ceramah Keagamaan.



f. Media massa cetak atau elektronik; dan

Menyatakan pikiran atau pendapat didepan umum baik secara lisan maupun tulisan yang menimbulkan atau menunjukkan rasa kebencian dan atau permusuhan melalui Media massa cetak atau elektronik.

g. Pamflet.

Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai gambar dan memuat informasi di muka umum yang menimbulkan atau menunjukkan rasa kebencian dan atau permusuhan melalui pamflet.

**D. Landasan Pengaturan Hukum Positif terkait Larangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik Yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu.**

**1. UUDNRI 1945**

Hal yang tertuang dalam pasal 28 J UUDNRI Tahun 1945 dapat dijadikan dasar atau landasan pengaturan larangan terhadap Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik Yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu Berdasarkan SARA, sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis<sup>81</sup>.

## 2. **Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Hal yang tertuang dalam dasar atau landasan pengaturan larangan terhadap kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu Berdasarkan SARA terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 157. Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP mengatur larangan terhadap perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap Pemerintah dan larangan untuk menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka

---

<sup>81</sup> pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum.

**Pasal 154**

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

**Pasal 155**

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang

bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”.

Berdasarkan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP telah dianulir MK berdasarkan Putusan MK No. 6/PUU-VI/2007 (Putusan MK). MK berpendapat bahwa delik yang dirumuskan dalam Pasal 154 dan 155 KUHP merupakan delik formil yang cukup hanya mensyaratkan terpenuhinya unsur adanya perbuatan yang dilarang (*strafbare handeling*) tanpa mengaitkan dengan akibat dari suatu perbuatan. Akibatnya, rumusan kedua pasal pidana tersebut menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan karena secara mudah dapat ditafsirkan menurut selera penguasa. Selain itu, MK berpendapat bahwa Pasal 154 dan 155 KUHP juga dapat dikatakan tidak rasional, karena seorang warga negara dari sebuah negara merdeka dan berdaulat tidak mungkin memusuhi negara dan pemerintahannya sendiri yang merdeka dan berdaulat, kecuali dalam hal makar. Berdasarkan hal tersebut, MK memutuskan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP tidak menjamin kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan secara tidak proporsional menghalang-halangi kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan menyampaikan pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28 dan 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, MK mengatakan bahwa Pasal 154

dan Pasal 155 KUHP tidak mengikat atau berdasarkan hukum tidak berlaku lagi<sup>82</sup>.

Sedangkan Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP mengatur tentang larangan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia dan larangan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum.<sup>83</sup>

#### **Pasal 156**

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara”.

---

<sup>82</sup> Denico Doly, “Pengaturan Penyebaran Ujaran Kebencian Dan Isu Sara Ditinjau Dari Hukum Konstitusi”, Info Singkat Hukum, Vol. IX, No. 17/I/Puslit/September/2017, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2009, [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-IX-17-I-P3DI-September-2017-208.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-17-I-P3DI-September-2017-208.pdf), hlm. 2-3

<sup>83</sup>Denico Doly, *Ibid*, hlm. 2-3

### **Pasal 157**

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat di- larang menjalankan pencarian tersebut.

### **3. Undang-Undang PNPS No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama**

Hal yang tertuang dalam dasar atau landasan pengaturan larangan terhadap kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA terdapat dalam UU PNPS No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1**

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melelakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”

**Pasal 2 ayat (1)**

“Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri”

**Pasal 2 ayat (2)**

“Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau suatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”

### **Pasal 3**

“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”

Berkaitan dengan hal di atas dapat dikemukakan bahwa perbuatan yang dilarang dalam hukum positif saat ini berupa perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk penafsiran agama. Dengan demikian, perbuatan yang dilarang tersebut lebih tertuju menjaga ketentraman warga masyarakat atau ketertiban umum<sup>84</sup>.

#### **4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis**

sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi

---

<sup>84</sup>Endri, “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Delik Agama”, JURNAL ILMU HUKUM, <https://media.neliti.com/media/publications/9144-ID-kebijakan-kriminal-dalam-menanggulangi-kejahatan-delik-agama.pdf>, diakses pada tanggal 11 November 2018



Ras dan Etnis, kerusuhan rasial yang pernah terjadi menunjukkan bahwa di Indonesia sebagian warga terdapat adanya tindakan menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu, misalnya diskriminasi dalam dunia kerja atau dalam kehidupan sosial ekonomi. Dan juga muncul konflik antar ras dan etnis yang diikuti dengan pelecehan, perusakan, pembakaran, perkelahian, pemerkosaan, dan pembunuhan.<sup>85</sup>

Terkait dengan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu, juga dapat didasari dalam pasal 4 huruf b jo pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang menyebutkan, didalam:

**Pasal 4 huruf b**

“menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;

---

<sup>85</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

2. berpidato, mengingapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

**Pasal 16**

“setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1, 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

5. **Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi Transaksi Elektronik**

Lahirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi

Transaksi Elektronik merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi perluasan dari ketentuan yang ada di dalam KUHP yaitu pasal 103 yang berbunyi:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh undang-undang ditentukan lain. Juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan lain”<sup>86</sup>

Penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi Transaksi Elektronik diatur dalam pasal sebagai berikut:

**a. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)**

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu

---

<sup>86</sup>Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

**b. Pasal 45 ayat (2)**

“Setiap orang dengan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**6. Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015**

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ujaran Kebencian/*Hate Speech* disebutkan bahwa “Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- b. Penghinaan;
- c. Pencemaran nama baik;
- d. Penistaan;
- e. Perbuatan tidak menyenangkan;
- f. Memprovokasi;
- g. Menyebarkan berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bias beradampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau.**

Kepolisian merupakan institusi negara yang memiliki peran terkait memberi perlindungan serta menjaga keamanan dalam lingkup masyarakat maupun Negara<sup>87</sup>, yang juga berperan dalam penegakan hukum dan mengeluarkan suatu kebijakan dalam upaya-upaya penanggulangan kejahatan dalam mengantisipasi hal-hal yang dapat membuat tidak kondusifnya suatu keadaan terkait ketertiban dan keamanan masyarakat. Khususnya mengeluarkan kebijakan terkait penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan perpecahan persatuan dan kesatuan di dalam NKRI.

Namun, terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu yang dapat

---

<sup>87</sup>Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2/2002), Pasal 5 ayat 1, yaitu “*Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri*”

menimbulkan perpecahan persatuan dan kesatuan di dalam NKRI tidak selamanya berjalan dengan lancar dan seperti yang sudah ditargetkan, berbagai faktor penghambat atau kendala-kendala yang ditemukan pada saat melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kasubdit II Ditreskrimsus AKBP JOHN H. GINTING, S.IK., M.H menjelaskan:

“Selama penanganan tindak pidana ITE yang memuat unsur kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu tersebut tidak ada kendala dalam penanganannya, hanya saja kendalanya ada pada anggaran biaya yang dibutuhkan selama proses penyelidikan dan proses penyidikan, anggaran yang ditetapkan sering tidak mencukupi dalam kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan kasus ITE sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menunggu anggaran bisa diserap”<sup>88</sup>

Terkait penjelasan tersebut diatas, peneliti menyimpulkan bahwa hambatan atau kendala yang ada merupakan sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu tujuan dari pelaksanaan yang telah ditetapkan agar penanganan suatu perkara menjadi lebih efektif. Khususnya, terkait dalam penanggulangan kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau, dalam

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara Kasubdit II Ditreskrimsus AKBP JOHN H GINTING, S.IK., M.H di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

memberikan kepastian hukum dan keamanan serta ketentaman kepada masyarakat khususnya pengguna teknologi informatika dari akibat-akibat kejahatan Informasi Transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau

Adapun kendala maupun hambata-hambatan dalam penanggulangan kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan wawancara dari Responden, dapat dilihat dari berbagai aspek yang ditemukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, yakni dari Segi Aspek Personil atau Penyidik, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Anggaran, dan Aspek Masyarakat.

#### 1. Personil / Penyidik Pembantu

Dalam upaya penegakan hukum dan penanggulangan suatu tindak pidana di bidang ITE khususnya, yang memuat unsur rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) *“setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”*.

Di butuhkan sejumlah Personil yang handal, memiliki kemampuan, keterampilan dan pernah mengikuti pelatihan terkait teknologi Informatika, dalam menangani perkara di bidang ITE (*cyber crime*), pada saat ini

penyidik Ditreskrimsus Polda riau terkendala oleh jumlah personil atau jumlah penyidik pembantu yang menangani kasus ITE (*cyber crime*) yang Kejahatannya semakin meningkat di wilayah hukum Polda Riau, dan pada saat ini hanya beberapa personil yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menangani perkara ITE (*cyber crime*) dan hanya beberapa personil telah mengikuti pelatihan terkait IT dan pelatihan penanganan kasus di bidang ITE<sup>89</sup>.

## 2. Sarana dan Prasarana.

Ditinjau dari aspek Sarana dan prasarana, yang dimaksud dengan “sarana” dalam kamus bahasa indonesia adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan, maksud atau tujuan; syarat, upaya, dsb. Sedangkan ”Prasarana” dalam kamus bahasa indonesia adalah segala yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sesuatu proses. Jadi, pada saat ini yang menjadi kendala penyidik Ditreskrimsus dalam upaya penanggulangan kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA adalah alat yang digunakan untuk Pengecekan barang bukti/alat bukti dalam mengungkap kasus dan menentukan apakah berdasarkan Pengecekan barang bukti/alat bukti tersebut dapat memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan dan menguatkan bukti dalam penanganan perkara atau tidak, serta diperlukan Ahli yang sangat menunjang tindak lanjut penyidik dalam penanganan

---

<sup>89</sup>Hasil Wawancara dengan Kanit III Subdit II Ditreskrimsus KOMPOL MURPI MANURUNG, S.H, di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau



kasus dalam menerangkan unsur pasal yang akan di persangkakan terkait penanganan kasus yang dimaksud<sup>90</sup>.

### 3. Anggaran

Anggaran merupakan faktor penunjang kinerja penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan, khususnya penanganan kasus di bidang ITE/*Cyber crime* dalam hal ini berupa pelaksanaan tugas ke luar daerah yang sering dilakukan penyidik/penyidik pembantu, diantaranya dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pelaksanaan dalam meminta keterangan Ahli yakni Ahli Pidana ITE, Ahli Bahasa, Ahli digital forensik dan jika diperlukan dibutuhkan juga Ahli Agama dalam memberikan keterangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pada saat ini kendala yang dialami selama melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait Anggaran adalah anggaran yang ditargetkan didalam rencana Anggaran Tahunan atau Anggaran yang telah ditentukan setiap tahunnya sering mengalami kekurangan atau anggaran yang dikeluarkan seringkali melebihi anggaran yang telah ditentukan selama setahun.<sup>91</sup> Dan hal ini diperjelaskan oleh Kasubdit II AKBP John H Ginting S.IK, M.H, “bahwa anggaran yang tidak mencukupi dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan, contohnya tingginya tingkat kejahatan dunia maya sehingga

---

<sup>90</sup>Hasil Wawancara dengan Kanit III Subdit II Ditreskrimsus KOMPOL MURPI MANURUNG, S.H, di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau

<sup>91</sup>Hasil Wawancara dengan Kanit III Subdit II Ditreskrimsus KOMPOL MURPI MANURUNG, S.H, di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau

anggaran yang telah ditentukan pertahun habis sebelum pertengahan tahun.”<sup>92</sup>

#### 4. Pelaku Kejahatan ITE

Dalam hal melakukan pelayanan publik, seperti menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA melalui berita online maupun media sosial di Internet. Dalam segi Pelaku kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk penyebaran isu Sara, pada saat ini Penyidik sangat sulit untuk membuktikan apabila ada pengaduan atau masyarakat terkait kejahatan dalam penggunaan informasi dan transaksi elektronik berupa membuat akun palsu atau nama palsu dalam menyebarkan isu Sara, sehingga penyidik sedikit mengalami kesulitan dalam pengungkapan kasus karena terkait akun palsu yang digunakan dapat dihilangkan pelaku dan alat bukti atau barang bukti yang digunakan pelaku, langsung dapat dihilangkan oleh pelaku dengan cara menghapus data atau konten yang diposting dalam akun palsu di media elektronik apabila pelaku penyebaran isu Sara tersebut menggunakan

---

<sup>92</sup>Hasil Wawancara dengan Kasubdit II Fismondev/PPUKDM Ditreskrimsus Polda Riau AKBP JOHN H GINTING, S.IK., M.H , di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau

Handphone Android dan sejenisnya untuk memperlancar keinginan atau tujuannya<sup>93</sup>.

#### 5. Masyarakat Pengguna Teknologi Informatika

Dalam berbagai bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, mulai dari penyuluhan hukum dan melakukan sosialisai hukum terkait penggunaan teknologi dalam yang diatur dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik, memasang Spanduk berupa Himbauan, pemberitahuan ataupun larangan dan sanksi dari penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik, namun kendala yang dihadapi saat ini oleh Penyidik Ditreskrimsus adalah masih saja ada sebagian masyarakat belum bisa memahami penggunaan teknologi informasi dengan benar, dan masih juga ditemukan permasalahan-permasalahan hukum terkait ITE/*Cyber crime* atau pelanggaran-pelanggaran dalam pemanfaatan teknologi informatika, hal ini berdasarkan dari pantauan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau melalui Patrol Siber yang fungsi tugasnya melakukan pemantauan terhadap perkembangan kejahatan penggunaan informasi transaksi elektronik.

Namun, meskipun adanya hambatan yang telah dijelaskan sebelumnya, guna memberikan kepastian hukum dan menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat pengguna teknologi informasi, kepolisian berupaya untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Dalam mengatasi hambatan dalam

---

<sup>93</sup>Hasil Wawancara dengan Kanit III Subdit II Ditreskrimsus KOMPOL MURPI MANURUNG, S.H, di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau

upaya penanggulangan kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA, Penyidik mengupayakan agar kegiatan pelaksanaan penegakan hukum yang merupakan tindakan *repressif* oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau agar dapat berjalan dengan optimal dan efektif, antara lain<sup>94</sup>:

1. Penambahan Personil<sup>95</sup>;

Penambahan personil merupakan upaya yang mutlak di lakukan oleh Ditreskrimsus dalam menjamin terlaksananya penanganan perkara dengan cepat dan tepat sehubungan dengan adanya peningkatan kasus terkait upaya penanggulangan kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA, baik dalam temuan maupun pengaduan dari masyarakat dengan mengajukan permohonan penambahan personil dengan tahap yang berjenjang ke Mabes Polri, khususnya guna mempelancar pencapaian penyelesaian penanganan tindak pidana khusus berupa penanganan perkara kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA.

---

<sup>94</sup>Kasubdit II Fismondev/PPUKDM Ditreskrimsus Polda Riau AKBP JOHN H GINTING, S.IK., M.H , di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

<sup>95</sup>Kasubdit II Fismondev/PPUKDM Ditreskrimsus Polda Riau AKBP JOHN H GINTING, S.IK., M.H , di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

2. Penambahan Sarana dan Prasarana<sup>96</sup>;

Penambahan dan kelengkapan Sarana dan Prasaran merupakan penunjang utama terselenggaranya sesuatu proses penyelidikan hingga proses penyidikan dalam bidang tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik/*cyber crime* yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, dalam hal ini penambahan Sarana dan Prasara telah dilakukan pengajuan kebutuhan dalam rencana pengadaan kebutuhan Sarana dan Prasaran yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam menangani kasus dibidang pidana Informasi Transaksi Elektronik/*cyber crime* berupa alat pendukung penanganan perkara *cybercrime*, contohnya dengan alat yang ada sekarang dimiliki oleh Ditreskrimsus Polda Riau yaitu hanya Perangkat DF dan diperlukan beberapa peralatan yang lain sebagai penunjang kinerja penyidik *cyber crime*<sup>97</sup>.

3. Penambahan Anggaran<sup>98</sup>;

Penambahan anggaran merupakan faktor penunjang kinerja penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan dengan cara mengajukan penambahan biaya kepada pimpinan melalui bagian keuangan, menimbang untuk memudahkan mendatangkan Ahli dan

---

<sup>96</sup>Kasubdit II Fismondev/PPUKDM Ditreskrimsus Polda Riau AKBP JOHN H GINTING, S.IK., M.H, di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

<sup>97</sup> Kasubdit II Fismondev/PPUKDM Ditreskrimsus Polda Riau AKBP JOHN H GINTING, S.IK., M.H, di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

<sup>98</sup>Kasubdit II Fismondev/PPUKDM Ditreskrimsus Polda Riau AKBP JOHN H GINTING, S.IK., M.H, di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau

melakukan kegiatan pengecekan alat bukti dan pemeriksaan saksi dan Ahli yang berada di pusat atau di luar daerah.

4. Melakukan Kerjasama dengan dengan Instansi terkait.

Dalam hal menentukan kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA apakah sudah memenuhi unsur pasal Undang-undang ITE dan pengecekan alat bukti atau meblokir atau membuka akun pada media sosial elektronik, penyidik Ditreskrimsus melakukan koordinasi dengan instansi terkait adapun instansi terkait dan bekerjasama dalam upaya penanggulangan kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA ini adalah Universitas, Kominfo RI, Kejaksaan, Mabes Polri dll, yang dapat mengatasi beberapa hambatan selama proses penyelidikan dan penyidikan<sup>99</sup>.

5. Melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan Masyarakat

Dalam hal ini agar terlaksananya pencegahan dan penanggulangan serta penekanan terhadap meningkatkan kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang dapat menimbulkan isu Sara, Penyidik melakukan kerjasama dengan masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, tokoh adat setempat dengan cara penyuluhan, himbauan dalam bentuk lisan atau tulisan media, dan juga penyidik menampung semua pengaduan dan

---

<sup>99</sup>Kasubdit II Fismondev/PPUKDM Ditreskrimsus Polda Riau AKBP JOHN H GINTING, S.IK., M.H , di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau

keluhan terkait dengan penggunaan informasi dan Transaksi elektronik, yang apabila ditemukan adanya peristiwa hukum, maka penyidik dengan berdasarkan sumber informasi, keterangan pihak terkait dan dilengkapi alat bukti atau barang bukti dapat dilakukan tindakan penyelidikan.

Dengan selalu mendekati diri dan selalu berkoordinasi dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat setempat, mahasiswa, dll dalam kegiatan pengarahan, penyuluhan maupun sosialisasi yang dilakukan serta keterbukaan informasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

#### **B. Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau**

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya penanganan *cybercrime* membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi<sup>100</sup>.

Kejahatan Penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok tertentu merupakan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang menggunakan sarana teknologi informasi transaksi elektronik untuk menyebarkan rasa kebencian

---

<sup>100</sup>Daning Wiku Anjarwi, "Langkah Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Perdagangan Online", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015, hlm. 9

dan atau permusuhan terhadap suatu adat, ras, agama dan kelompok tertentu. Persoalan mengenai pernyataan atau pendapat yang menimbulkan rasa kebencian dan atau rasa permusuhan semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik rasional maupun internasional. Seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), perbuatan kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan, seperti yang telah terjadi di Rwanda, Afrika Selatan, ataupun di Indoensia. Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian<sup>101</sup>, yang dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara serta memecah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Riau AKBP John H Ginting, S.I.K., M.H Kejahatan dunia maya atau disebut dengan istilah *cybercrime* merupakan perbuatan melawan hukum atau suatu tindak pidana yang melanggar unsur-unsut pasal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik dengan memanfaatkan teknologi informatika sebagai sarana kejahatan<sup>102</sup>.

Adapun jenis kejahatan tersebut termasuk kedalam bentuk kejahatan yang terorganisir dan ekonomi, dengan cara menggunakan media elektronik

---

<sup>101</sup>Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 tentang Penanganan Uajran Kebencian (*Hate Speech*)

<sup>102</sup>Hasil wawancara Kasubdit II Ditreskrimsus AKBP JOHN H GINTING, S.I.K., M.H, tanggal 13 Agustus 2018, di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.



untuk menyebarkan rasa kebencian dan ataupun permusuhan terhadap individu ataupun kelompok tertentu melalui media sosial dan media elektronik lainnya, dengan tujuan menjadikan suatu ladang bisnis yang dapat memiliki tarif hingga puluhan juta rupiah. Dimana rasa kebencian dan atau rasa permusuhan tersebut yang disebarakan melalui teknologi informasi, dapat memicu perpecahan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki ajaran dan keyakinan masing-masing yang telah diakui dan disahkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun motif atau dorongan dalam diri manusia yang timbul dalam kejahatan penyebaran informasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan ataupun permusuhan menurut Jukris dalam artikelnya, pada umumnya motif pelaku kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu<sup>103</sup>:

#### 1. Motif Intelektual

Yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual.

#### 2. Motif ekonomi, politik, dan kriminal

Yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Karena memiliki tujuan yang dapat berdampak

---

<sup>103</sup>Junkris, “*Kejahatan di dunia Cyber*”, <http://infokejahatanit.blogspot.com/2013/04/cyber-crime.html>, diakses pada tanggal 02 November 2018

besar, kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi.

Penyebab kejahatan di dunia maya tentu saja beragam, ada yang disebabkan karena motif ekonomi, *trafficking*, mencari keuntungan atau kejahatan murni lainnya. Di Indonesia sendiri rata-rata disebabkan karena faktor ekonomi<sup>104</sup> dan faktor yang timbul dari dalam diri sendiri.

Dalam penelitian ini peneliti melihat motif dan faktor yang menimbulkan kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan ataupun permusuhan terhadap individu ataupun golongan tertentu, khususnya di wilayah hukum Polda Riau yang didapati dari pedapat penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau dan Responden melalui wawancara dan pengumpulan pendapat responden melalui kuisoner, adapun motif dan faktor yang menimbulkan kejahatan tersebut adalah terdiri dari motif yang timbul dalam diri sendiri salah satunya yang didapat melalui responden adalah motif dendam pribadi, motif Ekonomi dan motif politik dan adapun faktor yang menimbulkannya, adanya faktor yang timbul dari dalam diri pribadi, faktor yang timbul dari kurangnya kontrol sosial, faktor ekonomi dan faktor adanya sarana dan prasarana yang mempermudah efektifnya suatu perbuatan hukum dalam penggunaan teknologi informatika. dan dapat peneliti uraikan terkait pengumpulan responden, sebagai berikut:

---

<sup>104</sup> Dominikus Juju dan Feri Sulianta, "*Hitam dan Putih Facebook*", Gramedia : Jakarta, 2010, hlm. 75

## 1. Identitas Responden

Dalam penelitian ini, digunakan identitas responden sebagai upaya untuk menjelaskan keragaman dari responden yang dijadikan sampel sehingga data yang digunakan merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dalam mendeskripsikan identitas responden lebih dipaparkan pada aspek jenis kelamin, umur, dan pendidikan.

### a. Berdasarkan jenis kelamin

Dimana di dalam penilaian terhadap penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau. Adapun jumlah responden dari jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Table III. 1**  
**Responden berdasarkan jenis kelamin**  
**di Ditreskrimsus Polda Riau**

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	44	88%
2	Perempuan	6	12%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100,0%</b>

*Sumber: Hasil Pengolahan Data Lapangan, 2018*

Pada Tabel III.1 diatas, menjelaskan bahwa responden laki-laki sebanyak 44 orang dan responden perempuan sebanyak 6 orang, ini menunjukkan bahwa responden lebih didominasi oleh laki-laki.

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan dengan tingkat pendidikan responden, dimana tingkat pendidikan responden dapat dijadikan tolok ukur dalam mengetahui sejauhmana penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau. Menurut pendidikan responden dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel III. 2**  
**Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Ditreskrimsus Polda Riau Tahun 2018**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	-	0%
2.	SMP	-	0%
3.	SMA	2	4%
4.	Diploma	3	6%
5	S1	38	76%
6	S2	7	14%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100.0%</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Lapangan, 2018

Dari tabel III.2 diatas jelas dapat diketahui bahwa pada umumnya responden berkependidikan SD sebanyak 0%, kemudian diikuti oleh pendidikan SMP sebanyak 0%, pendidikan SMA sebanyak 4% dan pendidikan Diplomasebanyak 6%.Walaupun demikian masih terdapat responden yang berkependidikan perguruan tinggi dalam tingkat S1 sebanyak 76%, dan pendidikan S2 sebanyak 14%. Ini

menunjukkan beragamnya tingkat pendidikan responden yang dapat menilai penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau.

c. Berdasarkan Tingkat Umur

Pada aspek umur, dapat memberikan gambaran kondisi umur responden, dimana umur memberikan ukuran kematangan seseorang dalam menilai fenomena mengenai penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau, berikut datanya.

**Tabel III.3**  
**Responden berdasarkan Tingkat Umur**  
**di Ditreskrimsus Polda Riau Tahun 2018**

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	<25	3	6%
2	25-35	22	44%
3	36-45	20	40%
4	46-55	5	10%
5	>56	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100.0%</b>

*Sumber: Hasil Pengolahan Data Lapangan, 2018*

Dari tabel III.3 diatas, dapat diketahui bahwa pada umumnya tingkat umur responden yang memberikan tanggapan terhadap penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan

individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau adalah 46-55 tahun yang mencapai 10%. Kemudian dilanjutkan dengan umur 36-45 tahun yang mencapai 40% dan 25-35 tahun yang mencapai 44%. Ini menunjukkan bahwa responden masyarakat dianggap sudah mengerti dan memahami apa yang sedang terjadi dalam rangka penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau

### **1. Motif pelaku Kejahatan**

Dalam penanganan Kejahatan Terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu yang telah dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, disebutkan beberapa Motif terhadap kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu, yang menggunakan media sosial, media online maupun media elektronik lainnya, diantaranya adanya<sup>105</sup>:

#### **a. Motif dendam Pribadi;**

Adanya motif yang timbul dari diri sendiri salah satunya berupa dendam pribadi, yakni Penggunaan Informasi elektronik yang digunakan untuk kepentingan individu/pribadi dengan maksud dan tujuan agar

---

<sup>105</sup>Hasil wawancara Penyidik Pembantu Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau Briпка Hendra Gunawan, S.H., di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau

kehendak si pengguna atau pelaku yang merasa dirugikan dapat terbalas kepada seseorang atau kelompok yang ditujukan, motif tersebut ditemukan dalam penanganan tindak pidana ITE yang memuat unsur SARA oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tersangka SSP terkait Laporan Polisi Nomor : LP/136/III/2017/SPKT/RIAU, tanggal 23 Maret 2017 dalam keterangan Tersangka menjelaskan bahwa alasannya memposting kata-kata yang memuat unsur SARA atau ujaran kebencian (*Hate Speech*) tersebut merasa sakit hati dan dendam karena selalu direndahkan agamanya di akun Instagram miliknya oleh salah satu akun yang ada di Instagramnya sehingga menyebabkan Tersangka SSP melakukan postingan-postingan yang isinya menghina agama Islam dan merendahkan ajaran Nabi Muhammad SAW<sup>106</sup>. Berikut hasil responden yang peneliti tampilkan dalam bentuk tabulasi terkait adanya Motif Individu atau dendam pribadi terkait penelitian penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau.

---

<sup>106</sup>Hasil Wawancara dengan Tersangka SONNY SUASONO PANGABEAN, yang didampingi Penyidik/Penyidik Pembantu Bripta Hendra Gunawan, S.H., di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau

**Tabel III.4**  
**Hasil Menurut Responden terhadap adanya Motif Individu atau**  
**adanya dendam pribadi terkait penelitian di Ditreskrimsus**  
**Polda Riau Tahun 2018**

No	Hasil Responden	Jml Responden	Persentase
1	Ya	39	78%
2	Tidak	11	22%
3	Tidak Tahu	0	0%
Jumlah		50	100%

Sumber : Data olahan dari Lapangan, 2018

Berdasarkan Penjelasan Tabel III.4, bahwa dari hasil kuisisioner yang peneliti lakukan terkait Motif Individu atau dendam pribadi terkait penelitian penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau, ada sebanyak 39 responden yang menyatakan “Ya” (78%), sedangkan Jumlah 11 Responden menyatakan “Tidak” (22%), dan Jumlah 0 Responden menyatakan “Tidak Tahu” (0%).

b. Motif Keuntungan finansial;

Motif Keuntungan Finansial yakni, penggunaan informasi elektronik yang digunakan dengan tujuan dan maksud untuk mendapatkan keuntungan uang atau finansial dari hasil kejahatan yang dilakukannya. Adapun motif keuntungan finansial ditemukan dalam penanganan tindak pidana ITE yang memuat unsur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) SARA oleh penyidik Bareskrim Polri yang didampingi penyidik Ditreskrimsus



Polda Riau dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kelompok SARACEN dengan tersangka JSterkait Laporan Polisi Nomor : LP/785/VIII/2017/Bareskrim, tanggal 7 Agustus 2017, dalam keterangan didapati perbuatan yang mereka lakukan dijadikan ladang bisnis dengan tarif hingga puluhan juta rupiah sesuai dengan permintaan pemesan atau pengorder, awal kelompok ini terbentuk untuk menghancurkan kelompok grup media sosial lain yang menurutnya melakukan ujaran kebencian, sebagai tim yang memiliki keahlian ingin menghancurkan grup tersebut dengan menghimpun jaringan media sosial untuk menghancurkan grup tersebut, dan dengan cara *merecovery* akun-akun yang telah diblokir.

Berikut hasil responden yang peneliti tampilkan dalam bentuk tabulasi terkait adanya motif keuntungan finansial terkait penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau.

**Tabel III.5**  
**Hasil Menurut Responden terhadap adanya Motif Keuntungan Finansial terkait penelitian di Ditreskrimsus Polda Riau Tahun 2018**

No	Hasil Responden	Jml Responden	Persentase
1	Ya	29	58%
2	Tidak	21	42%
3	Tidak Tahu	0	0%
Jumlah		50	100%

*Sumber : Data olahan dari Lapangan, 2018*

Berdasarkan Penjelasan Tabel III.5, bahwa dari hasil kuisisioner yang peneliti lakukan terkait motif keuntungan finansial terkait penelitianpenanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau, ada sebanyak 29 responden yang menyatakan “Ya” (58%), sedangkan Jumlah 21 Responden menyatakan “Tidak” (42%), dan Jumlah 0 Responden menyatakan “Tidak Tahu” (0%).

c. Motif Politik;

Adapun motif politik yakni, penggunaan informasi elektronik yang digunakan dengan tujuan dan maksud untuk kepentingan politik, seperti dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kelompok SARACEN Untuk para pengorder atau pemesanan jasa menyebarkan isu SARA atau ujaran kebencian (*Hate Speech*) menggunakan sarana teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak hanya adanya motif keuntungan mendapatkan finansial namun para pengorder atau pemesanan jasa polisi menyebut mereka punya motif politik<sup>107</sup>.

Berikut hasil responden yang peneliti tampilkan dalam bentuk tabulasi menangenai adanya motif unsur politik terkait penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau.

---

<sup>107</sup>Gibran Maulana Ibrahim, Polisi: Saracen Bermotif Ekonomi, Kliennya Bermotif Politik, [www.detik.com, https://news.detik.com/berita/d-3615811/polisi-saracen-bermotif-ekonomi-kliennya-bermotif-poitik](https://news.detik.com/berita/d-3615811/polisi-saracen-bermotif-ekonomi-kliennya-bermotif-poitik), diakses pada tanggal 23 Agustus 2018.

**Tabel III.6**  
**Hasil Menurut Responden terhadap adanya Motif berunsurkan politik terkait penelitian di Ditreskrimsus Polda Riau Tahun 2018**

No	Hasil Responden	Jml Responden	Persentase
1	Ya	20	40%
2	Tidak	26	52%
3	Tidak Tahu	4	8%
Jumlah		50	100%

*Sumber : Data olahan dari Lapangan, 2018*

Berdasarkan Penjelasan Tabel III.6, bahwa dari hasil kuisisioner yang peneliti lakukan terkait Motif adanya unsur politik terkait penelitianpenanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau, ada sebanyak 20 responden yang menyatakan “Ya” (40%), sedangkan Jumlah 26 Responden menyatakan “Tidak” (52%), dan Jumlah 4 Responden menyatakan “Tidak Tahu” (8%).

Disamping terkait hal tersebut diatas, maka peneliti menyimpulkan beberapa motif dari responden melalui kuisisioner, ditemukan ada beberapa Motif terhadap kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu yang peneliti lakukan terhadap beberapa responden dan peneliti tuangkan dalam bentuk tabulasi, dibawah ini:

**Tabel. III.7**

**Motif Kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu menurut Responden di Lingkungan Ditreskrimsus Polda Riau Tahun 2018**

No	Faktor Kejahatan	Ya	Tidak	Tidak Tahu	Jml Responden
1	Motif Pribadi / Dendam Pribadi	39 78%	11 22%	0 0%	50 100%
2	Motif Keuntungan Finansial/Ekonomi	29 58%	21 42%	0 0%	50 100%
3	Motif Politik	20 40%	26 52%	4 8%	50 100%

Sumber : Data olahan dari Lapangan, 2018

Dilihat berdasarkan Tabel III.7 diatas, bahwadari keterangan yang di dapat dari sebagian Responden dapat dianalisis bahwa timbulnya kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu ini rata-rata didasari oleh motif Pribadi/dendam pribadi, dimana kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu salah satu motif utama menurut peneliti adanya kepentingan pribadi pelaku agar segala sesuatu keinginan dan tujuan untuk menyebarkan isu atau suatu kebencian dapat tercapai dengan menggunakan teknologi informatika.

2. **Faktor yang menyebabkan kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/ataukelompok tertentu.**

Terkait motif yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu, menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas.<sup>108</sup>

a. Faktor Intern.

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- 2) Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

b. Faktor Ekstern.<sup>109</sup>

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

c. Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.

<sup>108</sup> Abdulsyani, "*Sosiologi Kriminologi*", Remadja Karya : Bandung, 2005, hlm. 44.

<sup>109</sup> Soejono, "*Kejahatan (Cryme Prevention)*", Bandung, : Alumni, 2005, hlm. 42.

d. Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.

e. Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotik, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

f. Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

Sedangkan adapun faktor-faktor yang dapat dijumpai dalam hasil penelitian terkait dengan kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu, disebutkan oleh penyidik adanya beberapa faktor- faktor kejahatanyang timbul dalam bentuk kejahatan ini diantaranya adalah faktor yang terjadi dari dalam diri sendiri /individu, faktor dari segi keluarga, faktor dalam segi ekonomi, dan faktor adanya saran dan prasarana dalam mngektifitaskan perbuatan kejahatannya seperti adanya aplikasi elektronik dan juga keahlian dalam penggunaan teknologi<sup>110</sup>:

1. Faktor dari dalam Diri Sendiri / Faktor Individu;

Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yaitu faktor internal yang terdiri dari keadaan psikologis diri pelaku yaitu gangguan kejiwaan, daya emosional, dan rendahnya mental seseorang. Faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terutama keadaan psikologis individu yaitu tidak terkontrolnya daya emosi yang berlebihan, mudah terprovokasi terhadap hal yang menyinggung pribadi individu terutama yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA)<sup>111</sup>, seperti yang telah ditangani oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau yaitu kasus tindak pidanaInformasi Transaksi Elektronik (ITE) yang bermuatan unsur

---

<sup>110</sup>Hasil Wawancara KOMPOL MURPI MANURUNG, S.H Selaku Kanit III *Cybercrime*, di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau

<sup>111</sup> Meri Febriyani, *Loc.it, hlm. 8*

pidana setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dengan menggunakan akun Instagram yang di duga dilakukan oleh Tersangka berinisial SSP yang berstatus pada saat itu adalah seorang mahasiswa di salah satu Universitas ternama di Riau. Dan sebagaimana pengakuan tersangka SSP bahwa faktor yang mendorong dia melakukan kejahatan tersebut adalah karena tersangka merasa sakit hati sebab selama ini agama tersangka yaitu Kristen Protestan selalu dihina dan dilcehkan oleh akun Instagram yang bernama @pangeran muda 54 dan tujuan tersangka memposting kalimat tersebut di akun Instagram sonnydriveking milik Tersangka tersebut hanya bertujuan untuk menyerang akun Instagram @pangeran muda 54 tanpa ada maksud menyerang umat Islam secara keseluruhan<sup>112</sup>.

Namun yang menjadi tolak ukur bahwa informasi transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikirim tersebut mengandung muatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, yang memposting kalimat tersebut di akun instagram sonnydriveking. Yang mengandung unsur “dengan

---

<sup>112</sup>Hasil keterangan Tersangka SONY SUASONO PANGABEAN, yang didampingi Penyidik/Penyidik Pembantu Brigadir Hendra Gunawan, S.H., di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau



sengaja” bahwa sipelaku telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukan perbuatan tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukannya. Dengan kata lain melihat letak “dengan sengaja” mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi, bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan.<sup>113</sup>

Berikut hasil responden yang peneliti tampilkan dalam bentuk tabulasi terkait motif individu atau dendam pribadi terkait penelitian penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau.

---

<sup>113</sup>Hasil Wawancara BRIPKA HENDRA GUNAWAN, S.H berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana Bapak ERDIANSYAH, S.H, M.H, di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau

**Tabel III.8**  
**Hasil Menurut Responden terhadap adanya Faktor dari dalam Diri Sendiri / Faktor Individu terkait penelitian di Ditreskrimsus Polda Riau Tahun 2018**

No	Hasil Responden	Jml Responden	Persentase
1	Ya	44	88%
2	Tidak	6	12%
3	Tidak Tahu	0	0%
Jumlah		50	100%

*Sumber : Data olahan dari Lapangan, 2018*

Berdasarkan Penjelasan Tabel III.8, bahwa dari hasil kuisisioner yang peneliti lakukan terkait faktor dari dalam diri sendiri/faktor individu dalam penelitian penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau, ada sebanyak 44 responden yang menyatakan “Ya” (88%), sedangkan Jumlah 6 Responden menyatakan “Tidak” (12%), dan Jumlah 0 Responden menyatakan “Tidak Tahu” (0%).

2. Faktor Ekonomi;

Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan adalah faktor Ekonomi, dimana keadaan ekonomi pelaku yang tergolong

rendah, pengangguran, kemahiran pelaku di bidang IT yang disalahgunakan sebagai mata pencaharian atau ladang bisnis, pelaku lebih mengutamakan meraup keuntungan hingga puluhan juta dari klien atau pemesan yang memiliki kepentingan pribadi maupun kepentingan politik, Seperti pengungkapan kasus oleh Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2017, terkait dugaan penyebaran *Hoax* (berita palsu) dan *Hate Speech* (ujaran kebencian) melalui media sosial dan media elektronik, *Hoax* (berita palsu) maupun *Hate Speech* (ujaran kebencian) dijadikan ladang bisnis dengan tarif hingga puluhan juta rupiah oleh sindikat kelompok Saracen, awal kelompok ini terbentuk untuk menghancurkan kelompok grup media sosial lain yang menurutnya melakukan ujaran kebencian, sebagai tim yang memiliki keahlian ingin menghancurkan grup tersebut dengan menghimpun jaringan media sosial untuk menghancurkan grup tersebut, dan dengan cara *merecovery* akun-akun yang telah diblokir.

Berikut hasil responden yang peneliti tampilkan dalam bentuk tabulasi terkait faktor ekonomi dalam penelitian penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau.

**Tabel III.9**  
**Hasil Menurut Responden terhadap Faktor Ekonomiterkait**  
**penelitian di Ditreskrimsus Polda Riau Tahun 2018**

No	Hasil Responden	Jml Responden	Persentase
1	Ya	30	60%
2	Tidak	20	40%
3	Tidak Tahu	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data olahan dari Lapangan, 2018*

Berdasarkan Penjelasan Tabel III.9, bahwadari hasil kuisisioner yang peneliti lakukan terkait faktor ekonomi dalam penelitian penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau, ada sebanyak 30 responden yang menyatakan “Ya” (60%), sedangkan Jumlah 20 Responden menyatakan “Tidak” (40%), dan Jumlah 0 Responden menyatakan “Tidak Tahu” (0%).

3. Faktor Kontrol sosial;

Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan adalah faktor kontrol sosial dari pihak keluarga dan masyarakat menjadi suatu komponen yang seharusnya berjalan dengan baik. Kontrol yang

dilakukan oleh keluarga dan masyarakat tersebut seharusnya menjadi faktor utama dalam melakukan upaya penanggulangan yang bersifat non- penal. Aparat penegak hukum juga harus bertindak lebih konsisten dalam melakukan sosialisasi maupun penyuluhan mengenai kejahatan dan dampak yang ditimbulkan setelah terjadi kejahatan, sehingga dapat meghilangkan atau meminimalisir terjadinya kejahatan khususnya yang dilakukan melalui media sosial<sup>114</sup>.

Berikut hasil responden yang peneliti tampilkan dalam bentuk tabulasi terkait faktor lemahnya kontrol sosial dalam penelitian penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau.

**Tabel III.10**  
**Hasil Menurut Responden terhadap Faktor lemahnya kontrol sosial terkait penelitian di Ditreskrimsus Polda Riau Tahun 2018**

No	Hasil Responden	Jml Responden	Persentase
1	Ya	22	44%
2	Tidak	26	52%
3	Tidak Tahu	2	4%
Jumlah		50	100%

*Sumber : Data olahan dari Lapangan / Kuisisioner, 2018*

Berdasarkan Penjelasan Tabel III.10, bahwa dari hasil kuisisioner yang peneliti lakukan terkait faktor lemahnya kontrol sosial dalam

<sup>114</sup>Meri Febriyani, *Loc.it, hlm. 8*

penelitian penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau, ada sebanyak 22 responden yang menyatakan “Ya” (44%), sedangkan Jumlah 26 Responden menyatakan “Tidak” (52%), dan Jumlah 2 Responden menyatakan “Tidak Tahu” (4%).

#### 4. Faktor Sarana dan Prasarana;

Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan adalah faktor sarana dan prasarana, fasilitas dan kemajuan teknologi yang ada sangat berpengaruh dalam menunjang perbuatan jahat tersebut, perkembangan teknologi yang dimaksud adalah internet, dimana pelaku dengan mudah melakukan kejahatan dan juga dengan keahliannya didalam penggunaan teknologi dapat disalahgunakan kearah perbuatan jahat salah satu contohnya dengan menyebarkan informasi elektronik yang dapat menimbulkan SARA/Ujaran kebencian (*Hate Speech*) melalui media internet diantaranya media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp*, *Berita online* dll. Berikut hasil responden yang peneliti tampilkan dalam bentuk tabulasi terkait faktor Sarana dan prasarana dalam penelitian penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau.

**Tabel III.11**  
**Hasil Menurut Responden terhadap Faktor Sarana dan Prasarana**  
**terkait penelitian di Ditreskrimsus Polda Riau Tahun 2018**

No	Hasil Responden	Jml Responden	Persentase
1	Ya	10	20%
2	Tidak	35	70%
3	Tidak Tahu	5	10%
Jumlah		50	100%

*Sumber : Data olahan dari Lapangan, 2018*

Berdasarkan Penjelasan Tabel III.11, bahwa dari hasil kuisisioner yang peneliti lakukan terkait faktor Sarana dan prasarana dalam penelitian penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah Hukum Polda Riau, ada sebanyak 10 responden yang menyatakan “Ya” (20%), sedangkan Jumlah 35 Responden menyatakan “Tidak” (70%), dan Jumlah 5 Responden menyatakan “Tidak Tahu” (10%).

Disamping terkait hal tersebut diatas, maka peneliti menyimpulkan beberapa faktor yang mendorong permasalahan dalam penelitian tersebut dari responden melalui kuisisioner, ditemukan ada beberapa faktor–faktor yang mendorong kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu yang

peneliti lakukan terhadap beberap responden dan peneliti tuangkan dalam bentuk tabulasi, dibawah ini:

**Tabel. III.12**  
**Faktor- Faktor yang menimbulkan Kejahatan Penggunaan Informasi Transaksi Elektronik yang menimbulkan Sara menurut Responden**

No	Faktor Kejahatan	Ya	Tidak	Tidak Tahu	Jml Responden
1	Faktor dari dalam Diri Sendiri / Faktor Individu	44 88%	6 12%	0 0%	50 100%
2	Faktor Kurangnya Kontrol Sosial	30 60%	20 40%	0 0%	50 100%
3	Faktor Ekonomi	22 44%	26 52%	2 4%	50 100%
4	Faktor Sarana dan Prasarana	10 20%	35 70%	5 10%	50 100%

Sumber : Data olahan dari Lapangan, 2018

Dilihat berdasarkan Tabel III.12 diatas, dari keterangan yang di dapat dari sebagian Responden dapat dianalisis bahwa timbulnya kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu tersebut didominasi terhadap adanya faktor yang timbul dari dalam diri sendiri atau faktor individu, dimana pelaku yang melakukan kejahatan tersebut memiliki psikologis individu yaitu tidak terkontrolnya daya emosi yang berlebihan, mudah terprovokasi



terhadap hal yang menyinggung pribadi individu terutama yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Motif dan faktor kejahatan penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok tertentu merupakan suatu alasan dan keadaan yang mendorong dilakukannya kejahatan yang dimaksud. Seperti yang sudah dijelaskan yakni motif berupa adanya dendam pribadi sehingga pelaku terdorong untuk berbuat suatu tindakan hukum yang menggunakan sarana teknologi informasi, adanya motif dimana pelaku menganggap suatu perbuatan melawan hukum tersebut adalah suatu keuntungan ekonomi yang dapat dijadikan ladang bisnis guna mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya, dan adanya motif politik berupa menyebarkan informasi elektronik yang dapat menguntungkan di bidang politik.

Dari beberapa fenomena kasus kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu yang semakin meningkat tersebut, Kepolisian melakukan beberapa upaya pencegahan atau penanggulangan terhadap akibat hukum yang timbul dari penyalahgunaan penggunaan Informasi dan transaksi elektronik melalui media elektronik tersebut melalui beberapa tindakan hukum. Tindakan tersebut berupa tindakan *pre-emptif*, tindakan *preventif* dan tindakan *represif*. adapun mengenai tindakan tersebut dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

## 1. Tindakan *Pre-emptif*

Tindakan *Pre-emptif* merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga terkristalisasi dalam diri seseorang untuk mencegah dirinya berbuat kejahatan, dalam pencegahan ini berasal dari teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan), jika nilai-nilai atau norma-norma sudah terkristalisasi dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada kesempatan. Pencegahan *pre-emptif* yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara melakukan sosialisasi melalui media sosial (*social media*).<sup>115</sup>

Adapun Bentuk tindakan *pre-emptif* yang telah dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau dengan melakukan kegiatan dengan menjadi narasumber dalam pengarahan terhadap penggunaan Informasi dan Transaksi elektronik dan bahaya terhadap penyalahgunaan penggunaan Informasi dan Transaksi elektronik terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik di Sekolah tingkat Pertama di Pekanbaru, di Tempat peribadatan GKPI Kota Pekanbaru, serta dengan menjadi

---

<sup>115</sup> Dona Raisa Monica, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Hoax”, Jurnal Hukum, Universitas Lampung, 2017

Narasumber di berbagai workshop yang khusus membahas permasalahan pencegahan dan bahaya dalam penyalahgunaan terhadap Informasi Transaksi Elektronik (ITE)<sup>116</sup>.

Sebagaimana dijelaskan oleh Penyidik Pembantu Briпка Hendra Gunawan, S.H awal dilakukan penanggulangan kejahatan ITE berdasarkan arahan dari pimpinan sehingga penyidik membuat strategi awal penanggulangan tersebut dengan mengadakan sosialisasi kemasyarakat melalui sekolah-sekolah, tempat peribadatan. Dan penyidik siber juga membuat jejaring sosial di internet melalui media sosial yang bisa ditemukan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas di antaranya, facebook dan instagram. manfaatnya untuk memberikan pengetahuan dan informasi serta pelayanan bagi masyarakat terkait dengan penggunaan sistem informatika yang baik dan benar, bagaimana men-*share* berita yang baik dan benar melalui media elektronik kepada masyarakat lain dengan maksud dan tujuan sebagai informasi, dan juga penyidik memberikan informasi-informasi serta pemberitahuan hukum yang mengatur dari penggunaan teknologi informatika yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik.<sup>117</sup>

## 2. Tindakan *Preventif*

Tindakan *preventif* adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya

---

<sup>116</sup>Hasil Wawancara dengan Kanit III Subdit II Ditreskrimsus KOMPOL MURPI MANURUNG, S.H, di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau

<sup>117</sup>Hasil Wawancara Penyidik Pembantu BRIPKA HENDRA GUNAWAN, S.H, di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau

kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pencegahan *preventif* yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*), khususnya kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas *Cyber Patrol*), yang bertugas mengawasi Teknologi Informasi terhadap akun-akun pada media sosial maupun berita harian online, dan awal tahun 2018 Kepolisian telah membentuk Satgas Gakkum Nusantara yang memiliki fungsi pokok melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus-kasus *cybercrime*.<sup>118</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh Penyidik pembantu BRIPDA YUSUF RASYAD Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas *Cyber Patrol*) bertugas untuk memantau dan mendata akun yang bersifat provokatif dan *hoax* serta dapat mengcounter berita-berita tersebut sehingga pengguna sosial dapat lebih cerdas dalam menyaring berita yang mereka baca, hal ini sangat perlu dilakukan karena berita provokatif dan *hoax* apabila tidak dicounter dengan cepat maka dapat berkembang menjadi gangguan nyata yang berimplikasi terhadap situasi kamtibmas tidak kondusif. dalam hal ini juga setiap anggota Polri memiliki pengetahuan dan

---

<sup>118</sup>Hasil Wawancara dengan Kanit III Subdit II Ditreskrimsus KOMPOL MURPI MANURUNG, S.H, di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau

pemahaman mengenai bentuk-bentuk kejahatan informasi transaksi elektronik.<sup>119</sup>

Dalam upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian terkait dengan penanggulangan kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA berpodaman pada Surat edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), adapun langkah-langkah penanganan melalui tindakan preventif, diantaranya sebagai berikut<sup>120</sup>:

- a. Setiap anggota Polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat;
- b. Melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personel polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian;
- c. Setiap anggota Polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;

---

<sup>119</sup>Hasil Wawancara Penyidik pembantu BRIPTU YUSUF RASYAD, di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau

<sup>120</sup>Surat edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

- d. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;
- e. kepada para kasatwil agar melakukan kegiatan:
  - 1) Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi riil di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection*;
  - 2) Mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi;
  - 3) Mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian;
  - 4) Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan:
    - a) Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat;
    - b) Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian;

- c) Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian;
- d) Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan
- e) Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik sosial<sup>121</sup>.

### 3. Tindakan *Represif*

Tindakan *represif* adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan, dalam hal ini kejahatan penyebaran informasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok tertentu, yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman berdasarkan sanksi pidana yang

---

<sup>121</sup>Riznal Faisal & Zulkifli Tanjug, *Loc.it*, hlm. 179

berlaku. Adapun bentuk penjatuhan hukuman terkait dengan kejahatan penyebaran informasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok tertentu tersebut, mengacu pada pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Tindakan *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan tindakan *Represif* untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat. Pencegahan melalui tindakan *represif* yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup>Hasil Wawancara Penyidik Pembantu BRIPKA HENDRA GUNAWAN, S.H di Kantor



Terkait penegakan hukum yang dimaksud, merupakan upaya memberikan kepastian hukum terkait kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu yang disebut melalui tindakan *represif*, melalui tahapan-tahapan terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum yang profesional dan prosedural di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Riau, dapat dijelaskan dengan beberapa tahapan dimulai dari tahapan penerimaan pengaduan dari masyarakat, tahapan proses penyelidikan, tahapan proses penyidikan hingga ke tahap akhir yaitu dengan melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Penuntut Umum (JPU) yang dinyatakan sudah lengkap (P.21) pada Kejaksaan Tinggi Pekanbaru Riau<sup>123</sup>.

a. Tahapan Penerimaan Laporan

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan<sup>124</sup>. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional,

---

Ditreskrimsus Polda Riau.

<sup>123</sup>Hasil Wawancara dengan Kanit III Subdit II Ditreskrimsus KOMPOL MURPI MANURUNG, S.H, di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

<sup>124</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan<sup>125</sup>.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Kepolisian wajib menerima semua pengaduan masyarakat atau Laporan dari masyarakat, dalam hal ini khususnya terkait pengaduan masyarakat berupa informasi dan juga laporan dari masyarakat terkait perkara pidana di bidang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), salah satunya terkait dengan adanya dugaan tindak pidana dibidang Informasi Transaksi Elektronik yang bermuatan unsur pidana setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dengan menggunakan akun yang terdapat pada media sosial, penyidik menindak lanjuti dalam bentuk menerima Laporan atau pengaduan dari masyarakat yang akan dituangkan dalam bentuk Laporan Polisi atau Laporan Informasi yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kemudian dilanjutkan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Pelapor berupa informasi waktu kejadian, tempat kejadian, Terlapor, Korban dan Saksi-saksi yang

---

<sup>125</sup> Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

terkait serta uraian kronologi peristiwa pidana yang terjadi, jika dimungkinkan penyidik/Penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP) terhadap Laporan dengan mencantumkan Kode A1 (SP2HP A1) kepada Pelapor yang memuat perihal bahwa Laporan yang diadukan sudah diterima dan penyidik/Penyidik akan melakukan tindak lanjut penanganan kasus atau penelitian terhadap laporan yang diterima<sup>126</sup>.

b. Tahapan penyelidikan<sup>127</sup>

Pada tindakan penyelidikan penegakan hukum diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini<sup>128</sup>. Dalam tahapan Penyelidikan ini penyidik mendapati keterangan dari Pelapor, kemudian dilanjutkan mencari informasi dari saksi-saksi yang terkait dan terlapor (jika diketahui) berupa

<sup>126</sup>Kasubdit II Fismondev/PPUKDM Ditreskrimsus Polda Riau AKBP JOHN H GINTING, S.IK., M.H , di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

<sup>127</sup> Kasubdit II Fismondev/PPUKDM Ditreskrimsus Polda Riau AKBP JOHN H GINTING, S.IK., M.H , di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

<sup>128</sup>Pasal 5 angka i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

melakukan wawancara atau meminta keterangan atau klarifikasi, serta mengumpulkan barang bukti atau alat bukti, kemudian berusaha menemukan dan menentukan pelaku tindak pidana, disamping itu juga penyelidik meminta keterangan Ahli apakah peristiwa hukum atau perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur di dalam Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Setelah mendapatkan klarifikasi dari pelapor, terlapor, saksi-saksi, maupun keterangan Ahli yang terkait kemudian penyelidik melakukan Gelar perkara terhadap peningkatan proses hasil penyelidikan ke tahap penyidikan berdasarkan hasil penyelidikan apakah dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau harus dihentikan proses penyelidikannya, kemudian untuk menjamin kepastian hukum terhadap Pelapor maka penyelidik/ Penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan (SP2HP) terhadap laporan dengan mencantumkan Kode A2 (SP2HP-A2) kepada Pelapor terkait hasil perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik/ Penyidik.

Sebagaimana disebutkan dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana Pasal 11, yang berbunyi<sup>129</sup>:

1. Kegiatan penyelidikan dilakukan:
  - a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan, dan
  - b. Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan;
2. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana;
3. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
  - a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
  - b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
  - c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Dan pasal 13 menyebutkan, bahwa:

1. Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyidik, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik;

---

<sup>129</sup> Pasal 11 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

2. Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah;
3. Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindak lanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Pasal 24 menyebutkan, bahwa:

“penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Pengolahan TKP:

1. Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
2. Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
3. Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi

b. Pengamatan (*observasi*):

1. Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-infromasi yang dibutuhkan; dan

2. Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.

c. Wawancara (*interview*):

1. Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
2. Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana.

d. Pembuntutan (*surveillance*):

1. Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
2. Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
3. Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan

e. Pelacakan (*tracking*):

1. Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
2. Melakukan pelacakan melalui kerjasama dengan Interpol, kementerian/lembagabadan/komisi/instansi terkait; dan

3. Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;

f. Penyamaran (undercover):

1. Menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;

2. Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana;

3. Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid palnning execution*).

g. Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukab terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:

1. Mengkopulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tidak pidana; dan

2. Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.



### c. Tahapan Penyidikan<sup>130</sup>

Setelah dilakukan gelar perkara peningkatan status penanganan perkara berdasarkan hasil penyelidikan, jika dalam pendapat peserta gelar tersebut proses penyelidikannya dan administrasi penyelidikannya sudah lengkap, maka penanganan perkara penyelidikan tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat proses penyidikan, dengan menerbitkan Surat perintah penyidikan dan melakukan rencana penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 butir(1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan menyatakan, penyidik adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan penyidikan berarti “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”<sup>131</sup>. Dan dalam proses penyidikan apabila terbukti terlapor atau pelaku terkait kejahatan yang diduga telah memenuhi unsur, maka Penyidik melakukan Gelar perkara kembali terhadap Penetapan status pelaku menjadi Tersangka berdasarkan hasil laporan kemajuan yang dilaksanakan sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

<sup>130</sup>Kasubdit II Fismondev/PPUKDM Ditreskrimsus Polda Riau AKBP JOHN H GINTING, S.IK., M.H , di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

<sup>131</sup>Pasal 1 butir (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Dalam hal ini, apabila kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA telah memenuhi unsur-unsur pasal di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik maka, penegakan hukum dengan mengacu kepada Pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan bahwa, *“setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”* dengan menggunakan akun yang terdapat pada media sosial elektronik, dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu yang menyebutkan bahwa, *“pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”*.

Di dalam Tahapan penyidikan ini Penyidik melakukan proses penyidikan mulai dari melengkapi perencanaan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, yang sebelumnya dilakukan Gelar peningkatan kasus Lidik ke Sidik<sup>132</sup>. adapun menurut Pasal 15 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, menyebutkan:

“Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi :

---

<sup>132</sup>Kasubdit II Fismondev/PPUKDM Ditreskrimsus Polda Riau AKBP JOHN H GINTING, S.IK., M.H , di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

- a. penyelidikan;
- d. pengiriman SPDP;
- e. upaya paksa;
- f. pemeriksaan
- g. gelar perkara
- h. penyelesaian berkas perkara;
- i. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- j. penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan”.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) dikirimkan kepada Kejaksaan setempat dengan tujuan pemberitahuan bahwa penyidik Ditreskrimsus Polda Riau telah mulai melakukan penyidikan, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi, meminta keterangan dari Ahli diantaranya Ahli Pidana ITE, Ahli Digital Forensik, Ahli Bahasa dan Ahli Pidana, memeriksa Tersangka, jika dimungkinkan melakukan penggeledahan, melakukan penahanan terhadap Tersangka, Permohonan izin Sita ke Pengadilan Negeri, penyitaan terhadap barang bukti dan dokumentasi, dan apabila administarsi penyidikan sudah lengkap sesuai petunjuk Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan maka, akan dilanjutkan ke Tahap Pemberkasan perkara (Tahap I), yang sebelumnya penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terhadap Laporan dengan mencantumkan Kode

A3 (SP2HP-A3) kepada Pelapor yang memuat perihal terkait perkembangan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.

Terkait penanganan kasus kejahatan penyebaran informasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok tertentu, khususnya dalam perkaratindak pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang bermuatan unsur pidana setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dengan menggunakan sarana akun media sosial *Instagram* yang di duga dilakukan oleh Tersangka berinisial SSP yang berstatus pada saat itu adalah seorang mahasiswa di salah satu Universitas ternama di Riau, penerapan pasal yang dipersangkan tersebut berdasarkan keterangan Ahli ITE, Ahli Digital forensik, Ahli Pidana, Ahli Bahasa, Ahli sosiologi dan Ahli Agama<sup>133</sup>.

Adapun dijelaskan oleh BRIPKA HENDRA GUNAWAN, S.H terkait Kejahatanpenyebaran informasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok tertentu tersebut, berdasarkan keterangan Ahli Informasi Transaksi Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan informatika menjelaskan, ditetapkannya SSP sebagai tersangka dengan

---

<sup>133</sup>Kasubdit II Fismondev/PPUKDM Ditreskrimsus Polda Riau AKBP JOHN H GINTING, S.IK., M.H , di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau

berdasarkan Unsur-unsur pasal 28 ayat (2) yang telah dipenuhi oleh tersangka, dengan penjelasan sebagai berikut<sup>134</sup>:

- a. **Orang** ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir ke-21 UU ITE, Orang yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pada perkara ini Orang yang dimaksud adalah Sdr. SSP yang berprofesi sebagai Mahasiswa dari Universitas ternama di Kota Pekanbaru, sehingga unsur ini dipenuhi;
- b. **Dengan sengaja dan tanpa hak.** Yang dimaksud “dengan sengaja” ialah tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan “tanpa hak” maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Perbuatan Sdr. SSP tidak dalam kapasitas/berwenang/berhak menyebarkan informasi yang ditujukan

---

<sup>134</sup>Hasil Wawancara BRIPKA Hendra Gunawan, S.Hberdasarkan keterangan Ahli Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informasi RI Bapak ALBERT ARUAN, SH, di Kanstor Ditreskrimsus Polda Riau.

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sehingga dalam hal ini unsur terpenuhi;

- c. **Menyebarkan informasi.** Maksudnya adalah membuat informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi tersebar atau dapat diakses oleh orang banyak. Perbuatan Sdr. SSP yang memposting konten penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) di media sosial instagram termasuk kedalam kategori menyebarkan informasi/mendistribusikan, sehingga unsur ini terpenuhi;
- d. **Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.** Maksudnya ialah bahwa informasi atau dokumen elektronik disebarakan dengan tujuan menimbulkan perasaan benci atau permusuhan antara satu orang/kelompok terhadap orang/kelompok orang lain. Perbuatan Sdr. SSP yang mengupload konten di media sosial Instagram, dinilai oleh Ahli Bahasa bahwa konten yang di tulis oleh Sdr. SSP termasuk kategori yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), unsur ini terpenuhi;

**Berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)**

Perasaan benci yang dimaksud berdasarkan atas Suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Dengan perkataan lain, seseorang atau sekelompok orang dapat menjadi benci atau bermusuhan dengan orang atau kelompok orang lain karena perbedaan SARA dan kebencian atau permusuhan tersebut dapat ditimbulkan karena orang atau kelompok orang membaca atau menonton atau mengakses informasi atau dokumen elektronik yang disebarluaskan. Perbuatan Sdr. SSP yang memposting konten berisi menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan pada suatu kelompok agama tertentu (Muslim) termasuk kedalam kategori agama. Unsur ini terpenuhi.

Sedangkan Menurut Ahli sosiologi Bapak ACHMAD HIDIR terkait Kejahatan penyebaran informasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok tertentu tersebut, berdasarkan keterangan Ahli Informasi Transaksi Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan informatika menjelaskan, ditetapkannya SSP sebagai tersangka dengan berdasarkan Unsur-unsur pasal 28 ayat (2) yang telah dipenuhi oleh tersangka, dengan penjelasan bahwa akibat postingan di akun Instagram yang diduga dilakukan oleh Sdr. SSP dapat berdampak pada kehidupan lingkungan bermasyarakat sebab, di dalam setiap masyarakat, pasti memiliki kebudayaan yang mengatur tentang tata nilai, norma, kepatutan

dan lain sebagainya yang memang bersifat statis (walaupun mengalami perubahan, tetapi perubahannya bersifat lambat). Norma dan nilai tersebut sebagai acuan dalam masyarakat untuk bertindak karena mengatur kehidupan masyarakatnya (yang bersifat struktur sosial). Oleh karenanya bila ada pihak lain yang mencela atau mencoba melecehkan tatanan moral, nilai tentang suatu dalam masyarakat tertentu, maka masyarakat yang dilecehkan akan melakukan resistensi dan perlawanan. Karena sesuatu yang mereka anggap berharga telah dilecehkan oleh masyarakat lain, baik itu masyarakat secara internal apalagi masyarakat eksternal.

Dalam konteks dinamika masyarakat, khususnya dalam interaksi sosial, ada yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Khusus disosiatif bisa terjadi konflik dan perpecahan bila ikatannya melemah, maka diperlukan katup pengaman dalam hubungan sosial kemasyarakatan dan saling menghargai satu sama lainnya. Dan akibat postingan tersebut yang tersebar di sosial media telah melukai nilai dan norma yang dianggap sakral dalam agama Islam, terutama bagi para pemeluknya. Nilai agama adalah sebuah nilai yang diyakini atas dasar kepercayaan dan keimanan seseorang atau masyarakat tertentu. Keyakinan tersebut telah terinternalisasi dengan baik, maka bila mengganggu hal ini akan menimbulkan reaksi yang negatif dari masyarakat pemeluknya, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. SSP, jelas telah melanggar ketentuan kehidupan berhubungan antar umat manusia secara umum hubungan antar umat beragama. Karena akibat postingannya itu telah melukai esensi nilai



dan moralitas dari komunitas tertentu (khususnya pemeluk agama Islam).<sup>135</sup>

**d. Tahapan Pemberkasan Perkara<sup>136</sup>**

Pada tahapan Pemberkasan perkara penegakan hukum diletakkan pada tindakan melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 tentang Penyelesaian Berkas Perkara, antara lain:

1. penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi:
  - a. pembuatan resume berkas perkara; dan
  - b. pemberkasan.
2. pembuatan resume berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. dasar penyidikan;
  - b. uraian singkat perkara;
  - c. uraian tentang fakta-fakta;
  - d. analisis yuridis; dan
  - e. kesimpulan.

---

<sup>135</sup>Hasil Wawancara BRIPKA HENDRA GUNAWAN, S.Hberdasarkan keterangan Ahli Sosiologi Bapak ACHMAD HIDIR, di Kanstor Ditreskrimsus Polda Riau

<sup>136</sup> Kasubdit II Fismondev/PPUKDM Ditreskrimsus Polda Riau AKBP JOHN H GINTING, S.IK., M.H , di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau

3. pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. sampul berkas perkara;
  - b. daftar isi;
  - c. berita acara pendapat/resume;
  - d. laporan polisi;
  - e. berita acara setiap tindakan Penyidik/ Penyidik Pembantu;
  - f. administrasi Penyidikan;
  - g. daftar saksi;
  - h. daftar tersangka;
  - i. daftar barang bukti.
4. setelah dilakukan pemberkasan, diserahkan kepada atasa penyidik selaku penyidik untuk dilakukan penelitian
5. penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh Penyidik
6. setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilidan dan penyegelan.

Dan peraturan lainnya yang berlaku sehubungan dengan prosedur penanganan suatu tindak pidana di Bidang Informasi Transaksi Elektronik yang memuat unsur Ujaran kebencian dan atau unsur SARA, yang sebelum pemberkasan Tahap I dilaksanakan gelar perkara kembali yang kemudian penyidik memungkinkan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terhadap

Laporan dengan mencantumkan Kode A4 (SP2HP-A4) kepada Pelapor yang memuat perihal terkait dengan pemberkasan perkara dan akan mengajukan kepada Kejaksaan setempat (JPU) .

Apabila, dalam hal proses penyidikan terhadap penanganan perkara yang dimaksud, maka terdapat perkara yang tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan terhadapnya berdasarkan dalam Undang-undang yang digunakan atau tidak cukup alat bukti, makademi kepastian hukum Penyidik memungkinkan untuk melakukan penghentian terhadap penyidikan terhadap suatu peristiwa hukum yang diduga tidak memenuhi unsur tindak pidana di bidang ITE yang dipersangkakan, dengan terlebih dahulu melakukan gelar perkara dan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan peserta gelar dalam persetujuan terhadap penghentian penyidikan, maka diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), yang kemudian Penyidik akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) terhadap Laporan yang berisikan alasan dilakukannya penghentian terhadap penyidikan yang diduga tindak pidana kepada Pelapor dengan mencantumkan Kode A5 (SP2HP-A5)<sup>137</sup>.

---

<sup>137</sup>Kasubdit II Fismondev/PPUKDM Ditreskrimsus Polda Riau AKBP JOHN H GINTING, S.IK., M.H , di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

**Tabel III.13**  
**Hasil Upaya Penanggulangan Kejahatan Informasi Transaksi Elektronik yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu Berdasarkan SARA di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau Menurut Responden**

Hasil Upaya Penanggulangan	Jml. Responden	Persentase
Sudah Efektif	40 80%	50 100%
Tidak Efektif	0 0%	50 100%
Cukup Efektif	10 20%	50 100%

*Sumber : Data Olahan di Lapangan, 2018*

Dilihat berdasarkan Tabel III.13, menjelaskan bahwa pengertian efektif merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan atau direncanakan melalui beberapa tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, adapun hasil upaya penanggulangan kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA adalah Responden yang berpendapat bahwa upaya penanggulangan kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA sudah efektif berjumlah 40 Responden (80%), Responden yang berpendapat bahwa upaya penanggulangan kejahatan informasi transaksi elektronik yang

menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA tidak efektif berjumlah 0 Responden (0%), dan Responden yang berpendapat bahwa upaya penanggulangan kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA cukup efektif berjumlah 10 Responden (20%). Dari keterangan yang di dapat dari sebagian Responden dapat dianalisis bahwa hasil dari upaya penanggulangan kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA ini rata-rata sudah efektif, hanya saja selama dalam kegiatan penanggulangan dari kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA tersebut ada beberapa kendala atau hambatan yang masih mungkin untuk ditindak lanjuti kedepannya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian atau pembahasan yang peneliti uraiakan, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau. Berdasarkan wawancara dari Responden terkait dengan 2 (dua) contoh kasus ITE yang memuat unsur SARA, dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni : *a*) dari Segi Aspek Personil yang hanya beberapa personil saja memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menangani perkara ITE (*cyber crime*) dan hanya beberapa personil telah mengikuti pelatihan terkait IT dan pelatihan penanganan kasus di bidang ITE; *b*) Sarana dan Prasarana dalam hal Pengecekan barang bukti/alat bukti dalam mengungkap kasus; *c*) Anggaran dalam faktor penunjang kinerja penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan; *d*) Pelaku Kejahatan ITE yang dapat menghilangkan alat bukti/ barang bukti elektronik; dan *e*) Masyarakat Pengguna Teknologi Informatika yang minim pengetahuan sanksi hukum dalam penggunaan ITE.

2. Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau, yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau terkait dengan 2 (dua) contoh kasus ITE yang memuat unsur SARA berupa tindakan : a). *pre-emptif*, yang merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana seperti melakukan kegiatan dengan menjadi narasumber dan melakukan sosialisasi hukum di tempat peribadatan GKPI, Sekolah-sekolah dll; b). *Preventif*, yang merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan; dan jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dapat dilakukan melalui upaya penegakan berdasarkan peraturan yang terkait berupa, c) *Represif* yang merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan, dalam hal ini kejahatan penyebaran informasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok tertentu, yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman berdasarkan sanksi pidana yang berlaku. Adapun bentuk penjatuhan hukuman terkait dengan kejahatan penyebaran informasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok tertentu tersebut, mengacu pada pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

## B. SARAN

1. Terkait faktor kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau, berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data melalui kuisisioner kepada responden yang ditentukan, meliputi : Faktor yang timbul dari dalam diri sendiri, faktor ekonomi, faktor kontrol sosial dan faktor mendukungnya sarana dan prasarana dalam mendukung efektifnya perbuatan melawan hukum yang dimaksud, Kepolisian harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang teknologi informatika dan dapat melakukan penanganan kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*) secara profesional dan prosedural.
2. Upaya penanggulangan kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau melalui tindakan *preemptif*, *preventif* dan *represif* yang dilakukan, peneliti berharap agar upaya penanggulangan dan pencegahan tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan kondisi yang aman di dalam mendapatkan informasi dan transaksi elektronik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Wahid dan M. Labib, "*Kejahatan Mayantara (cybercrime)*", Refika aditama : Bandung, 2005
- Abdul H. Barkatullah, "*Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*", Nusa Media : Bandung, 2017
- Aroma Elmina Martha, "*Diktat Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi Informasi*" Pasca Sarjana Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, 2006
- Anindito, "*Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 : tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi*", Antasena Book, 2018
- Alo Liliweri, "*Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya*", Kencana : Jakarta, September 2018
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Bunga Rampai, 2011
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2011
- ,"*Kapita Selekta Hukum Pidana*", ctk. Pertarna, Citra Aditiya Bakti Bandung, 2003
- , "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2017
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Bawengan, G.W, *Teknik Interogasi dan kesus-kasus kriminal*, Pradnya Paramita : Jakarta, 1974
- Budi Suhariyanto, "*Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime)*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2013

- Dwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*,  
Hawa dan Ahwa : Pekanbaru, 2017
- Divkum Polri, *Sosialisasi Surat Edaran Kapolri No.6 Thn 2015 tentang Ujaran Kebencian/Hate Speech* , disampaikan pada acara Forum Belajar Percik, Pendopo Pusdikbinmas Lemdikpol, Ambarawa Jawa Tengah, 2016.
- Elisabet Yunaeti dan Rita Irviani, “*Pengantar Sistem Informasi*”, ANDI : Yogyakarta, 2017
- Erdiansyah, “*Pengaturan Cyber Crime Dalam Hukum pidana Indonesia*”, Tesis Hukum, Universitas Islam Indonesia :Yogyakarta, 2007
- Ernawati waridah, “ *Kamus Bahasa Indonesia*” B Media : Jakrta Selatan : 2017
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, “*cepat & mudah memahami hukum pidana*”, kencana : Jakarta, 2014
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia.* , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- Jeperson Hutahean, “ *Konsep Sistem Informasi*”, Deepublish : Yogyakarta, 2014
- Jogiyanto HM, *Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 1999
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- KOMNASHAM RI, *Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech)*, Jakarta: KOMNASHAM, 2015
- Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti, 1994
- Muh. Fitrah & Luthfiyah, ”Metode penelitian : Penelitian Kualitatif, tindakan kelas & Studi Kasus”, CV Jejak : Sukabumi, 2017
- Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*” Universitas Diponegoro : Semarang
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya.* , Jakarta: Bima Aksara, 1987
- PPS UIR, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, UIR

PRESS, 2015,

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984

R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*”, Politea : Bandung, 1991

Raida L. Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, Jakarta, 2012

Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, edisi pertama, kencana : Jakarta, 2014

Ramli Atmasasmita, “*Kapita Selekta Kriminologi*”, Armico : Bandung, 1993

Ridwan & Ediwarman, *Azas – Azas Kriminologi*, USU PRESS, Medan:1994

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990

Soedjono Dirjosisworo, *osio-Kriminologis*, Sinar Baru, Bandung, 1984

Soejono, “*Kejahatan (Cryme Prevention)*”, Bandung, : Alumni, 2005

Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984

Soemarno Partodihardjo, “*Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik*”, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2010

Sunarto DM, “*Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*”, AURA : Bandar Lampung, 2016

Sutan Remy Syahdeini, “*Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*”, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009

Tina Asmarawati, “*Delik-delik yang berada di luar KUHP*”, Deepublish : Yogyakarta, 2014

Tubagus Ranny Rahman Bitibaskara “*Ketika Kejahatan Berdaulat :Sebuah Pendekatan Krimonologi, Hukum dan Sosiologi*”, peradaban : Jakarta, 2001

Widodo, “*Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*”, Aswindo : Yogyakarta, 2011

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003

## **B. Jurnal/Artikel/Tesis**

Daning Wiku Anjarwi, “*Langkah Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Perdagangan Online*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015

Denico Doly, “*Pengaturan Penyebaran Ujaran Kebencian Dan Isu Sara Ditinjau Dari Hukum Konstitusi*”, Info Singkat Hukum, Vol. IX, No. 17/I/Puslit/September/2017, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2009.

Dona Raisa Monica, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Hoax* , Jurnal Hukum, Universitas Lampung, 2017

Erdianto, *Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, 1 Agustus 2012

Eka Nugraha Putra, “*Media Massa dan Perannya dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*”, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

Lidya Suryani Widayati, “*Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian Dan Larangannya*” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI : Jurnal hukum, Vol. X, No. 06/II/Puslit/Maret/2018

Muhammad Danuri & Suharnawi, “*Trend Cyber crime dan Teknologi Informasi di Indonesia*”, Jurnal, Infokom Nomor 2 Th. XIII/SEPTEMBER 2017

Meri Febriyani, *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung , 2018

M. Zaenal Arifin, "Modus Operandi Cyber Crime di Indonesia Makin Canggih" Artikel dalam Analisis Hukum 2002, “*Jangan Tunggu Langit Runtuh*”, Jakarta, *hukurnonline.com*, Justika Siar Publika; 2003

Novi Rahmawati Harefa, *Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian*

(*Hate Speech*), Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017

Surya A., *Hubungan penggunaan media elektronik dengan nyeri kepala pada remaja* [tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012

Surya A., "*Hubungan penggunaan media elektronik dengan nyeri kepala pada remaja*", Tesis, Universitas Sumatera Utara : Medan, 2012

### C. Website

Anandito Utomo, "*Definisi Kejahatan dan Jenis-jenis Kejahatan Internet*", Article Hukumonline.com : Kamis, 30 Mei 2013, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019

Article Wikipedia, Hukum Pidana, [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana), diakses pada tanggal 26 Juli 2018

Endri, "*Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Delik Agama*", JURNAL ILMU HUKUM, <https://media.neliti.com/media/publications/9144-ID-kebijakan-kriminal-dalam-menanggulangi-kejahatan-delik-agama.pdf>, diakses pada tanggal 11 November 2018

Gibran Maulana Ibrahim, Polisi: Saracen Bermotif Ekonomi, Kliennya Bermotif Politik, [www.detik.com](http://www.detik.com), <https://news.detik.com/berita/d-3615811/polisi-saracen-bermotif-ekonomi-kliennya-bermotif-poitik>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2018.

Hukum online, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet>, diakses pada tanggal 27 Juli 2018

Nazar Nurdin, "*Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia*", International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, Vol 19 No 1 (2017) DOI: 10.21580/ihya.18.1.1745, [journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/download/1745/1350](http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/download/1745/1350), diakses pada tanggal 11 November 2018

Ravii Marwan & Ahyad, *Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia*, <http://ravii.staff.gunadarma.ac.id>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2018

Sri Ati Dkk, “*Pengantar Konsep Informasi, Data, dan Pengetahuan*”, Modul I, <http://repository.ut.ac.id/4042/1/ASIP4204-M1.pdf>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019

Tribrata New, [www.Tribratane.wsriau.com](http://www.Tribratane.wsriau.com), Portal Berita Resmi Polri, <http://www.tribratane.wsriau.com/profil>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2018

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik merupakan Informasi Elektronik.

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujran Kebencian (*Hate Speech*)

Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana